



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan Rahmat-Nya maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu cara pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan atau dirumuskan dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kedepan. Tidak lupa kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga

maupun dukungan lainnya dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2026.

Akhir kata semoga Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Benteng Selayar, 12 Februari 2026

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum BPKPD	4
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD	5
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	50
1.5. Inovasi	54
1.6. Penghargaan	56
1.7. Realisasi Keuangan	58
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENERINTAHAN	73
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	73

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	75
3.1. Dasar Hukum	75
3.1. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan	75
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan :	
1. Target Kinerja	
2. Realisasi	
3.4. Permasalahan dan Kendala	
3.5. Saran dan Tindak Lanjut	
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah perlu melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan.

Salah satu bentuk laporan tersebut adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD menjadi media bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian kinerja, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan LPPD memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah harus menyusun laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan hasil yang telah dicapai.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. LPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

LPPD disusun berdasarkan data dan informasi yang terkumpul dari berbagai sektor pemerintahan, baik yang bersifat administratif maupun hasil pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya LPPD, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disusun dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Amanat Undang-Undang

Penyusunan LPPD didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

LPPD disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah.

3. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah

Laporan ini menjadi alat evaluasi terhadap capaian kinerja daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan adanya LPPD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan serta kendala dalam pelayanan publik, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam periode berikutnya.

5. Bahan Pertimbangan Kebijakan

LPPD digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, termasuk dalam pemberian insentif atau sanksi.

1.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah OPD bertipe A dan beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Telepon (0414)21027 Fax (0414)21737, Email: bpkpdselayar@gmail.com. Website: <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id/>



Gambar 1 : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

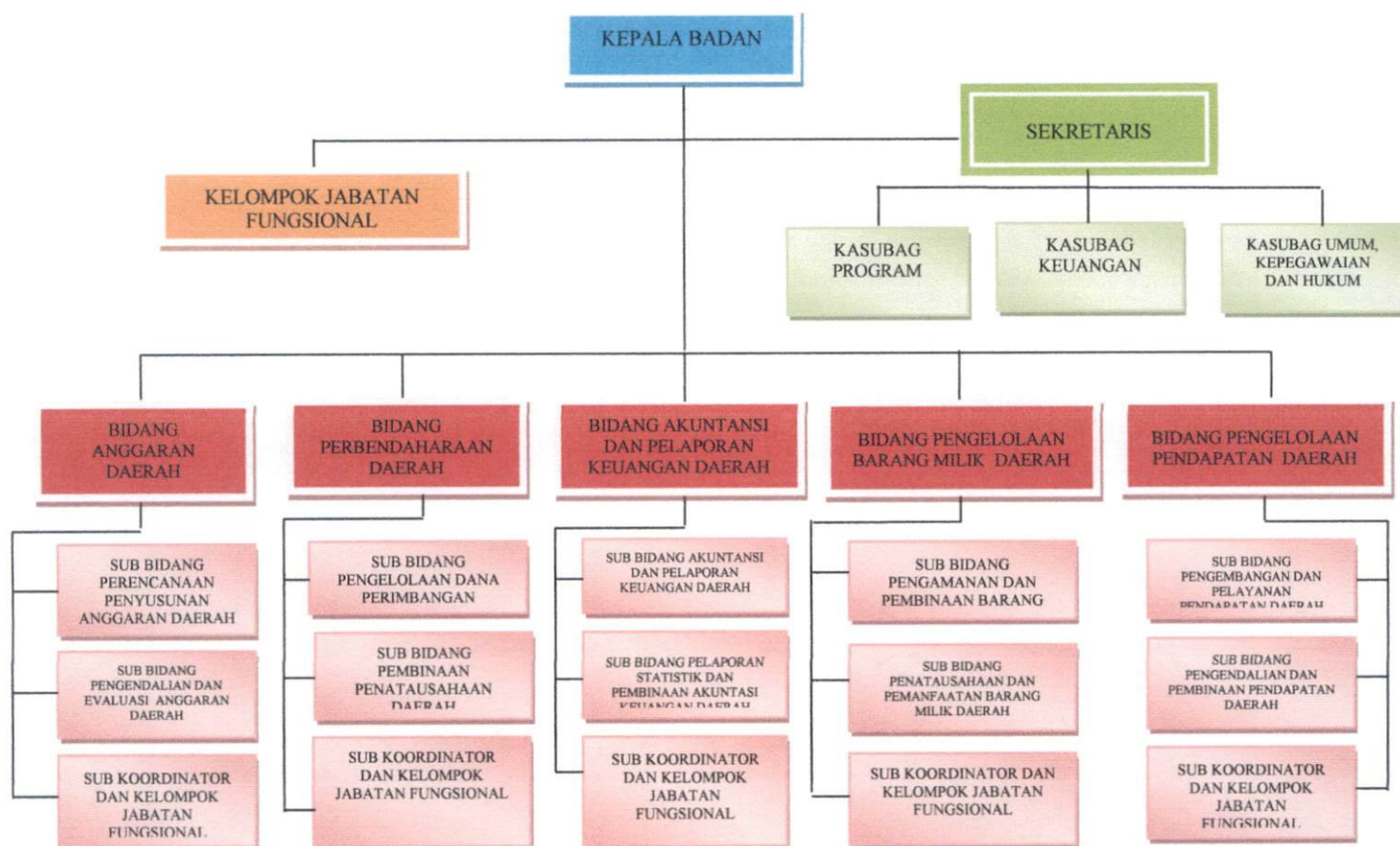
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 adalah terdiri dari :

- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Struktur Organisasi BPKPD



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;

- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;

- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- j. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
- n. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah;
- p. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

- q. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Sub Bagian Keuangan dan memiliki fungsi sebahai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang selain mempunyai fungsi juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;

- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program di kelola oleh Kepala Sub Bagian Program dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun dokumen perencanaan Badan;
- g. mengoordinasikan dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran Badan;
- h. mengoordinasikan dan menyusun dokumen perubahan rencana kerja anggaran Badan;
- i. mengoordinasikan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
- j. mengoordinasikan dan menyusun perubahan dokumen pelaksanaan anggaran saruan kerja Badan;
- k. mengoordinasikan dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- l. mengevaluasi kinerja Badan;
- m. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang pengelolaan keuangan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan di kelola oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyediakan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi badan;
- i. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- j. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun dinas;
- k. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran badan;
- m. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum di kelola oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dengan uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum, kepegawaian dan hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup badan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup badan;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup badan;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup badan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala subbagian umum, kepegawaian dan hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG ANGGARAN DAERAH

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah dan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah. Kepala Bidang Anggaran Daerah juga mempunyai fungsi dalam :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Anggaran Daerah juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau rencana kerja anggaran/perubahan/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- h. melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- i. melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- k. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- l. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- m. melaksanakan penyediaan anggaran kas;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang anggaran;

- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- g. mengoordinasikan dan menyusun perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- m. Menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- n. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- o. menganalisis investasi Pemerintah Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan penyusunan anggaran daerah ;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - g. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- h. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan menyusun regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 - g. melakukan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten;
 - h. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
 - i. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
 - j. melakukan pengelolaan dana darurat mendesak;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang administrasi dan pembinaan anggaran daerah;

- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pegelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

7. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- h. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- i. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- j. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- k. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, pemberian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- o. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban surat pertanggungjawaban;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan Daerah;

- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengelolaan Dana Perimbangan

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menatausahakan pembiayaan daerah;

- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. melakukan perekaman data gaji aparatur sipil negara dan mencetak daftar gaji untuk perangkat daerah;
- i. meneliti kelengkapan dokumen pencairan gaji yang diajukan oleh perangkat daerah;
- j. menerbitkan dokumen surat perintah pencairan dana gaji;
- k. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana perimbangan;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - g. mengoordinasikan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
 - h. melakukan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
 - i. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;

- j. melakukan penelitian terhadap dokumen SPM UP/GU/TU/TU Nihil/LS yang disampaikan oleh perangkat daerah yang telah memenuhi syarat;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, Sub Bidang

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.

10. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- i. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- j. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- k. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah;
- l. menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

- n. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- p. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- r. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
 - h. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;\
 - i. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah;
 - l. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;

- m. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- n. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
- o. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
- p. menyusun kebijakan dan alokasi subsidi;
- q. melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- r. melakukan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- s. melakukan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten;
- t. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan daerah;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten;
 - h. melakukan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;

- j. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;
- k. melakukan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah Pemerintah Kabupaten;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelaporan, statistik, dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah.

13. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasar kan jenis dan tipe barang;
- g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik dan administrasi barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari perangkat daerah;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengamanan barang milik daerah;
- g. penilaian barang milik daerah;
- h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- i. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik;
- j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pembinaan barang milik daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. **Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan

- Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
 - g. melakukan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - i. melakukan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah serta Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah.

- Fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan perumusan dan perencanaan penetapan pendapatan daerah;
- g. merumuskan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - g. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - h. melakukan penagihan pajak daerah;
 - i. mengoordinasikan penyelesaian keberatan pajak daerah;

- j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 52 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan golongan ruang

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	13
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	14
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama/IX	3
JUMLAH		52

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	S2	9	8
2.	S1	11	12
3.	D III	1	1
4.	SMA	1	9
JUMLAH		22	30

c. Berdasarkan data jabatan struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris Badan	1
3.	Kepala Subbagian Program	1
4.	Kepala Subbagian Keuangan	1
5.	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	1
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1
7.	Kepala Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah	1
8.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah	1
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1
10.	Kepala Subbidang Pengelolaan Dana Perimbangan	1
11.	Kepala Subbidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	1

12.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1
13.	Kepala Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah	1
14.	Kepala Subbidang Pelaporan Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	1
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah	1
16.	Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah	1
17.	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
19.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	1
20.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	1
JUMLAH		20

d. Berdasarkan data jabatan fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	5
JUMLAH		5

Data Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 40 orang (76,92%), Diploma III sebanyak 2 orang (3,85%) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 orang (19,23%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya manusia yang memadai dan dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 19 (sembilan belas) orang Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) orang, dan satu jabatan struktural yang belum terisi. Pejabat struktural dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan tugas-tugas BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

1.5. Inovasi

Tujuan pelayanan publik yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan publik.

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek salah satunya seperti pelayanan pajak daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa belum sepenuhnya pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tugas penting bagi pemerintah selaku penyedia pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang sering mengalami permasalahan adalah pajak

daerah. Hal ini disebabkan karena kepulauan selayar adalah wilayah Kepulauan yang 5 (lima) Kecamatannya terpisah dari daratan selayar.

Sehubungan dengan hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Digital, sehingga Wajib Pajak yang berada di wilayah kecamatan kepulauan bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus ke ibu kota Kabupaten karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa dibayar melalui *Mobile Banking, Dompot Digital dan E-Commerce*.

Inovasi ini bertujuan untuk supaya Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Tidak perlu lagi dilakukan secara langsung ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; Waktu yang digunakan sangat efisien karena tidak perlu untuk mengantri; Meminimalisir adanya kesalahan saat melakukan pembayaran; serta Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas besaran pajak yang ingin dibayar (transparansi). Inovasi ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Manfaat dari Inovasi terhadap Optimalisasi

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan adanya inovasi layanan pembayaran Pajak Daerah berhasil meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.6. Penghargaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan dari Bank Indonesia atas keberhasilannya meraih peringkat ke-2 dalam kategori “Pajak & Retribusi yang Dipercepat” pada ajang Apresiasi Sistem Pembayaran Kolaboratif dan Berdampak Tinggi (CHAPTER) Tahun 2025.

Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan CHAPTER 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Makassar pada tanggal 2 Desember 2025. Capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi sistem pembayaran non-tunai yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Prestasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan Bank Indonesia dalam mendukung perluasan ekosistem digital, khususnya dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

1.7. Realisasi Keuangan

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Keuangan	153,730,100,294.61	144,709,008,851.00	(9,021,091,443.61)	9413%				
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,404,919,310.61	13,957,837,366.00	(447,081,944.61)	96.90%				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,000,000	114,854,395	(2,145,605.00)	98.17%	2 Indikator		10 Dokumen	98.17%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,000,000.00	33,969,203.00	(30,797.00)	99.91%			3 Dokumen	99.91%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00	9,742,250.00	(257,750.00)	97.42%			1 Dokumen	97.42%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,250,000.00	14,981,501.00	(268,499.00)	98.24%			1 Dokumen	98.24%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00	9,625,216.00	(374,784.00)	96.25%			1 Dokumen	96.25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15,250,000.00	15,013,667.00	(236,333.00)	98.45%			1 Dokumen	98.45%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	14,561,250.00	(438,750.00)	97.08%			2 Laporan	97.08%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,500,000.00	16,961,308.00	(538,692.00)	96.92%			1 Laporan	96.92%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,010,302,977.61	4,766,635,435.00	(243,667,542.61)	95.14%			100%	95.14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,922,302,977.61	4,683,092,212.00	(239,210,765.61)	95.14%			52 Orang/Bln	95.14%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,399,200.00	26,243,060.00	(156,140.00)	99.41%			1 Dokumen	99.41%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,434,400.00	9,268,293.00	(1,166,107.00)	88.82%			1 Dokumen	88.82%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00	12,700,895.00	(2,299,105.00)	84.67%			1 Laporan	84.67%
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tangapan Pemeriksaan	13,378,000.00	12,941,547.00	(436,453.00)	96.74%			1 Dokumen	96.74%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,788,400.00	22,389,428.00	(398,972.00)	98.25%			1 Laporan	98.25%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	59,933,000.00	(67,000.00)	99.89%			100%	99.89%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60,000,000.00	59,933,000.00	(67,000.00)	99.89%			120 Paket	99.89%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	0.00%			0 Orang	0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0.00%			0 Orang	0.00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,118,400,300.00	1,109,126,517.00	(9,273,783.00)	99.17%			100%	99.17%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	484,283,300.00	480,591,600.00	(3,691,700.00)	99.24%			16 Paket	99.24%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,000,000.00	84,459,929.00	(540,071.00)	99.36%			1 Paket	99.36%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,500,000.00	21,264,500.00	(1,235,500.00)	94.51%			1 Paket	94.51%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,520,000.00	4,950,000.00	(3,570,000.00)	58.10%			1 Dokumen	58.10%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	119,997,000.00	119,835,000.00	(162,000.00)	99.86%			1 Laporan	99.86%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398,100,000.00	398,025,488.00	(74,512.00)	99.98%			100 Laporan	99.98%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383,742,000.00	379,415,650.00	(4,326,350.00)	98.87%			100%	98.87%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78,242,000.00	75,780,000.00	(2,462,000.00)	96.85%			2 Unit	96.85%
	Pengadaan Mebel	20,000,000.00	19,702,500.00	(297,500.00)	98.51%			10 Unit	98.51%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285,500,000.00	283,933,150.00	(1,566,850.00)	99.45%			19 Unit	99.45%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,701,124,388.00	6,544,397,673.00	(156,726,715.00)	97.66%			100%	97.66%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,810,231,509.00	3,781,180,773.00	(29,050,736.00)	99.24%			3 Laporan	99.24%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,890,892,879.00	2,763,216,900.00	(127,675,979.00)	95.58%			1 Laporan	95.58%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,014,349,645.00	983,474,696.00	(30,874,949.00)	96.96%			100%	96.96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395,830,000.00	368,189,433.00	(27,640,567.00)	93.02%			48 Unit	93.02%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,520,000.00	16,363,200.00	(2,156,800.00)	88.35%			38 Unit	88.35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599,999,645.00	598,922,063.00	(1,077,582.00)	99.82%			1 Unit	99.82%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	136,273,851,900.00	127,988,133,031.00	(8,285,718,869.00)	93.92%				93.92%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	780,408,200.00	773,013,296.00	(7,394,904.00)	99.05%			100%	99.05%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10,406,000.00	10,071,501.00	(334,499.00)	96.79%			2 Dokumen	96.79%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30,900,000.00	30,531,841.00	(368,159.00)	98.81%			2 Dokumen	98.81%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20,000,000.00	19,911,370.00	(88,630.00)	99.56%			45 Dokumen	99.56%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20,000,000.00	19,886,872.00	(113,128.00)	99.43%			45 Dokumen	99.43%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20,088,000.00	19,992,038.00	(95,962.00)	99.52%			45 Dokumen	99.52%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	20,938,000.00	20,167,891.00	(770,109.00)	96.32%			45 Dokumen	96.32%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	201,788,200.00	200,513,638.00	(1,274,562.00)	99.37%			3 Dokumen	99.37%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	212,810,000.00	210,620,090.00	(2,189,910.00)	98.97%			3 Dokumen	98.97%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	81,168,000.00	80,094,348.00	(1,073,652.00)	98.68%			12 Dokumen	98.68%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	81,248,000.00	80,435,588.00	(812,412.00)	99.00%			12 Dokumen	99.00%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	81,062,000.00	80,788,119.00	(273,881.00)	99.66%			12 Dokumen	99.66%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3,336,779,200.00	3,289,199,764.00	(47,579,436.00)	98.57%			100%	98.57%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91,350,000.00	86,005,311.00	(5,344,689.00)	94.15%			12 Dokumen	94.15%
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3,857,400.00	3,262,608.00	(594,792.00)	84.58%			1 Laporan	84.58%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54,451,800.00	50,879,509.00	(3,572,291.00)	93.44%			2 Dokumen	93.44%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	40,000,000.00	37,171,360.00	(2,828,640.00)	92.93%			1 Dokumen	92.93%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45,000,000.00	43,610,339.00	(1,389,661.00)	96.91%			12 Dokumen	96.91%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35,668,800.00	33,891,140.00	(1,777,660.00)	95.02%			12 Dokumen	95.02%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,908,203,800.00	2,880,265,632.00	(27,938,168.00)	99.04%			12 Laporan	99.04%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	25,000,000.00	24,177,759.00	(822,241.00)	96.71%			12 Dokumen	96.71%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pematangan Atas SPD dengan Instansi Terkait	72,242,300.00	69,891,608.00	(2,350,692.00)	96.75%			2 Dokumen	96.75%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61,005,100.00	60,044,498.00	(960,602.00)	98.43%			50 Orang	98.43%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	683,422,000.00	679,692,568.00	(3,729,432.00)	99.45%			100%	99.45%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	42,946,600.00	42,466,566.00	(480,034.00)	98.88%			1 Laporan	9.89%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45,798,000.00	45,691,587.00	(106,413.00)	99.77%			12 Dokumen	99.77%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	93,231,800.00	92,968,622.00	(263,178.00)	99.72%			1 Laporan	99.72%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	29,835,765.00	(164,235.00)	99.45%			3 Laporan	99.45%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	311,934,000.00	311,523,808.00	(410,192.00)	99.87%			1 Dokumen	99.87%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	14,560,000.00	14,340,587.00	(219,413.00)	98.49%			1 Dokumen	98.49%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	24,420,800.00	23,877,790.00	(543,010.00)	97.78%			5 Dokumen	97.78%
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25,000,000.00	24,454,360.00	(545,640.00)	97.82%			1 Dokumen	97.82%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	56,688,000.00	56,531,157.00	(156,843.00)	99.72%			1 Dokumern	99.72%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	19,420,800.00	18,918,394.00	(502,406.00)	97.41%			25 Orang	97.41%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	8,342,000.00	8,266,373.00	(75,627.00)	99.09%			1 Lembaga	99.09%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	11,080,000.00	10,817,559.00	(262,441.00)	97.63%			1 Laporan	97.63%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	131,473,242,500.00	123,246,227,403.00	(8,227,015,097.00)	93.74%			100%	93.74%
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	-	0.00%			0 Laporan	0.00%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125,087,314,000.00	118,290,375,625.00	(6,796,938,375.00)	94.57%			1 Laporan	94.57%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,330,000,000.00	1,427,219,190.00	(902,780,810.00)	61.25%			1 Laporan	61.25%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4,055,928,500.00	3,528,632,588.00	(527,295,912.00)	87.00%			1 Laporan	87.00%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,365,300,200.00	1,347,980,025.00	(17,320,175.00)	98.73%			100%	98.73%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,365,300,200.00	1,347,980,025.00	(17,320,175.00)	98.73%			100%	98.73%
	Penyusunan Standar Harga	83,319,000.00	82,356,643.00	(962,357.00)	98.84%			1 Dokumen	98.84%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	11,980,000.00	11,945,813.00	(34,187.00)	99.71%			45 Dokumen	99.71%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	27,920,000.00	27,331,522.00	(588,478.00)	97.89%			1 Laporan	97.89%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	703,664,800.00	700,690,516.00	(2,974,284.00)	99.58%			1 Laporan	99.58%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	430,309,900.00	421,147,554.00	(9,162,346.00)	97.87%			1 Laporan	97.87%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45,728,000.00	43,962,552.00	(1,765,448.00)	96.14%			1 Laporan	96.14%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	17,826,400.00	17,330,849.00	(495,551.00)	97.22%			100 Dokumen	97.22%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14,486,000.00	14,456,776.00	(29,224.00)	99.80%			4 Dokumen	99.80%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5,078,100.00	4,476,575.00	(601,525.00)	88.15%			1 Laporan	88.15%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	24,988,000.00	24,281,225.00	(706,775.00)	97.17%			25 Dokumen	97.17%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,686,028,884.00	1,415,058,429.00	(270,970,455.00)	83.93%				83.93%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,686,028,884.00	1,415,058,429.00	(270,970,455.00)	83.93%				83.93%
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	521,835,065.00	468,842,214.00	(52,992,851.00)	89.84%			12 Dokumen	89.84%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	129,920,100.00	121,026,583.00	(8,893,517.00)	93.15%			2 Dokumen	93.15%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37,750,000.00	32,860,191.00	(4,889,809.00)	87.05%			1 Laporan	87.05%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103,000,000.00	85,897,520.00	(17,102,480.00)	83.40%			4 Unit	83.40%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	133,896,000.00	131,432,173.00	(2,463,827.00)	98.16%			20 Laporan	98.16%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	61,789,000.00	60,538,493.00	(1,250,507.00)	97.98%			1 Laporan	97.98%

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	67,738,000.00	66,088,609.00	(1,649,391.00)	97.57%			20 Obyek Pajak	97.57%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	78,316,000.00	73,858,458.00	(4,457,542.00)	94.31%			1 Dokumen	94.31%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24,058,000.00	16,539,738.00	(7,518,262.00)	68.75%			100 Layanan	68.75%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17,150,000.00	15,775,929.00	(1,374,071.00)	91.99%			1 Dokumen	91.99%
	Penagihan Pajak Daerah	108,050,000.00	102,856,517.00	(5,193,483.00)	95.19%			1 Dokumen	95.19%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19,862,000.00	18,442,406.00	(1,419,594.00)	92.85%			1 Dokumen	92.85%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26,214,000.00	19,711,855.00	(6,502,145.00)	75.20%			1 Dokumen	75.20%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	356,450,719.00	201,187,743.00	(155,262,976.00)	56.44%			1 Laporan	56.44%

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	KOMPONEN DATA	SUMBER DATA	KET
1.	Hubungan Dengan Pemerintah Daerah					
		4.g.1 Ketetapan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKPD	
		4.g.2 Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025	$\frac{3 \text{ Perda}}{3 \text{ Perda}}$	100%	BPKPD	
2.	Bidang Keuangan					
		4.b.1 Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	$\frac{341.843.800.752}{1.038.963.592.110,49} \times 100\%$	33%	BPKPD	

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	KOMPONEN DATA	SUMBER DATA	KET
		4.b.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{95.485.877.042,15}{987.765.754.459,15} \times 100\%$	10%	BPKPD	
		4.b.3 Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	$\frac{560.064.276.890,20}{992.416.760.737,85} \times 100\%$	56%	BPKPD	
		4.b.4 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$\frac{77.776.886.323,86}{916.404.379.290,49} \times 100\%$	8%	BPKPD	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar = **NIHIL**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 ini telah memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), serta efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Secara umum, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah-Penyusunan dan pelaksanaan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Pendapatan Daerah-Realisasi pendapatan daerah, khususnya PAD, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Pengelolaan Aset Daerah–Manajemen aset daerah semakin tertib dengan langkah-langkah perbaikan administrasi dan pemanfaatan aset yang lebih efektif.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas–Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah diaudit dan dilakukan pengawasan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tantangan dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, serta fluktuasi penerimaan daerah akibat faktor eksternal.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan daerah, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan ke depan antara lain:

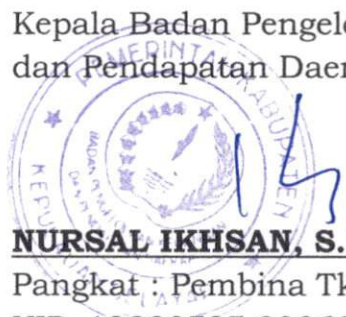
1. Peningkatan Kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Optimalisasi PAD dengan mengembangkan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran;
3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah penyimpangan;
4. Peningkatan Kerjasama dengan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah; dan
5. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan aset daerah.

C. Penutup

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan serta meningkatkan pendapatan daerah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan sejahtera.

Benteng, 12 Februari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
TAHUN 2025**

Nomor dan Judul Perda APBD	Tanggal Penetapan Perda APBD	Ketepatan Waktu		Keterangan
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 6 Tahun 2024	31 Desember 2024	(√)		
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 3 Tahun 2025	6 Oktober 2025	(√)		

Benteng, 12 Februari 2026

KEPALA BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**PERSENTASE PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025**

No	Rancangan Peraturan Daerah Tentang	Staus Rancangan Perda	Dasar Pelaksanaan	Perangkat daerah/ instansi Terkait	Proses Penetapan	Tanggal Penetapan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Telah Ditetapkan	UU No.17 Tahun 2003 UU No 15 Tahun 2004 PP No 8 no 6 Permendagri No 77 Tahun 2020	BPKPD	Hormonisasi di KEMENKUMHAM dan Evaluasi di Pemprov SUL-SEL	28 Juli 2025	
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 6 Tahun 2024	Selesai	Penyusunan APBD	BPKPD	Dibahas bersama Pemerintah Daerah dan DPRD	31 Desember 2024	
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 3 Tahun 2025	Selesai	Penyusunan APBD	BPKPD	Dibahas bersama Pemerintah Daerah dan DPRD	6 Oktober 2025	

Perhitungan capaian adalah jumlah rancangan perda yang telah ditetapkan menjadi perda sejumlah 3 (tiga) dibagi dengan jumlah rancangan perda berdasarkan program pembentukan perda tahun 2025 sejumlah 3 (tiga) dengan capain 100%

Benteng, 12 Februari 2026
KEPALA BPKPD,



NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional (LO);
 - e. laporan arus kas (LAK);
 - f. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- | | | |
|---------------|---|-------------------------|
| a. pendapatan | : | Rp 1.000.332.884.417,41 |
| b. belanja | : | Rp 897.682.270.992,10 |

c.	transfer	:	Rp	129.792.822.480,00
	surplus/defisit	:	Rp	(27.142.209.054,69)
d.	pembiayaan	:		
1.	penerimaan	:	Rp	45.846.626.145,18
2.	pengeluaran	:	Rp	0,00
	pembiayaan netto	:	Rp	45.846.626.145,18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp75.613.047.582,59 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	:	Rp 1.075.945.932.000,00
2.	realisasi	:	Rp 1.000.332.884.417,41
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 75.613.047.582,59

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp91.121.541.801,90 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | : | Rp988.803.812.794,00 |
| 2. realisasi | : | <u>Rp897.682.270.992,10</u> |
| surplus lebih/ kurang | : | Rp 91.121.541.801,90 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp2.942.821.960,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan | : | Rp132.735.644.440,00 |
| 2. realisasi | : | <u>Rp129.792.822.480,00</u> |
| surplus lebih/ kurang | : | Rp 2.942.821.960,00 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp18.451.316.179,31) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. anggaran surplus/ defisit setelah perubahan | : | (RP 45.593.525.234,00) |
| 2. realisasi | : | <u>(RP 27.142.209.854,69)</u> |
| surplus lebih/ kurang | : | (Rp 18.451.316.179,31) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan penerimaan sejumlah (Rp33.100.911,18) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | : | Rp 45.813.525.234,00 |
| 2. realisasi | : | <u>Rp 45.846.626.145,18</u> |
| surplus lebih/ kurang | : | (Rp 33.100.911,18) |

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan pengeluaran sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan :	Rp	0,00
2. realisasi	: Rp	<u>0,00</u>
surplus lebih/ kurang	: Rp	0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp 33.100.911,18) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp	45.813.525.234,00
2. realisasi	: Rp	<u>45.846.626.145,18</u>
selisih lebih/ kurang	: (Rp	33.100.911,18)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	: Rp	89.717.404.829,42
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	: Rp	<u>45.813.525.076,18</u>
Sub total	: Rp	(45.813.525.076,18)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	: Rp	18.704.109.323,49
d. saldo anggaran lebih akhir	: Rp	(18.704.417.090,49)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. jumlah aset | : Rp 2.350.982.213.766,38 |
| b. jumlah kewajiban | : Rp 29.006.354.228,53 |
| c. jumlah ekuitas dana | : Rp 2.321.975.859.537,85 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. jumlah pendapatan-LO | : Rp953.182.034.612,81 |
| b. jumlah beban | : <u>Rp973.455.950.908,42</u> |
| surplus/defisit | : Rp 20.273.916.295,61 |
| surplus/defisit dari kegiatan non operasional | : <u>(Rp 11.334.240.219,17)</u> |
| surplus/defisit sebelum pos luar biasa | : (Rp 31.608.156.514,78) |
| pos luar biasa | : <u>Rp 0,00</u> |
| surplus/defisit-LO | : (Rp 31.608.156.514,78) |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	: Rp 45.816.168.233,18
b. arus kas dari aktivitas operasi	: Rp118.401.546.512,31
c. arus kas dari aktivitas investasi	: (Rp145.510.654.498,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	: Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	: Rp 207.832,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	: Rp 18.707.268.079,49

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	: Rp 2.200.898.402.390,48
b. surplus/defisit-LO	: (Rp 31.608.156.514,79)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar	: Rp 152.685.613.662,15
d. ekuitas akhir	: Rp 2.321.975.859.537,84

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XX.1, Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO).
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. Lampiran V : Neraca Daerah.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025 NOMOR 137
NOREG. B.HK.01.016.25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 bulan Agustus Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.017.222.847.790,49 (satu triliun tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah Rp998.518.430.700,00
- b. belanja Daerah Rp1.017.222.847.790,49

- c. pembiayaan Daerah
 - 1. penerimaan Rp18.704.417.090,49
 - 2. pengeluaran Rp0,00

Pembiayaan Netto Rp18.704.417.090,49

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp998.518.430.700,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp114.091.495.700,00 (seratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.051.667.100,00 (dua puluh tiga milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.514.403.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.746.925.600,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp884.426.935.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp833.303.873.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.123.062.000,00 (lima puluh satu milyar seratus dua puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.017.222.847.790,49 (satu triliun tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp783.335.213.908,88 (tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.172.038.764,73 (empat ratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh tiga sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.269.976.244,15 (tiga ratus sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah koma lima belas sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.599.306.300,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.293.892.600,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp102.437.241.381,61 (seratus dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.264.901.984,25 (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma dua puluh lima sen).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.415.822.600,00 (lima belas milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.273.266.349,63 (tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.881.469.447,73 (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.781.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp129.120.392.500,00 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.055.928.500,00 (empat miliar lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.064.464.000,00 (seratus dua puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp18.704.417.090,49 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp18.704.417.090,49 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.704.417.090,49 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp18.704.417.090,49 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp18.704.417.090,49 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025
NOMOR 139

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Achmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan Perubahan APBD;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a telah dibahas sesuai mekanisme yang tercantum dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 22 September 2025; dan
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 29 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

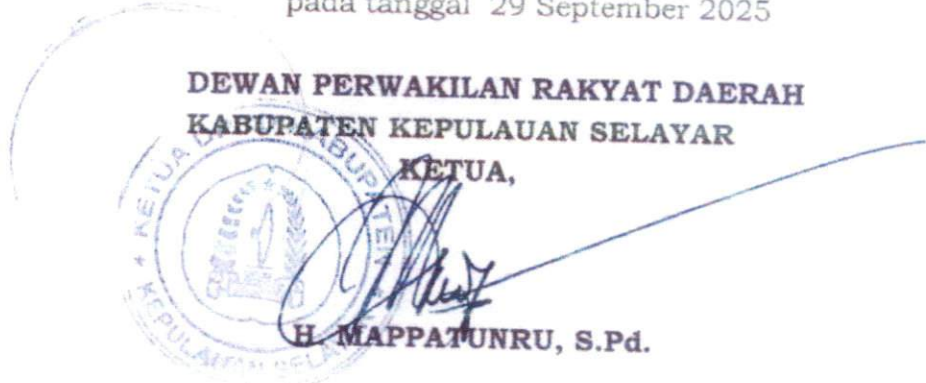
I. Pendapatan Sebesar	Rp.998.518.430.700,00
II. Belanja Sebesar	Rp.1.017.222.847.790.49
III. Defisit Sebesar	Rp.18.704.417.090,49
IV. Pembiayaan Netto Sebesar	Rp. 18.704.417.090,49

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 29 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA,


H. MAPPATUNRU, S.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Para Unsur Forkopimda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Peringgal.



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.291.055.700,00	114.091.495.700,00	-10.199.560.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	23.051.667.100,00	23.051.667.100,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	64.713.963.000,00	54.514.403.000,00	-10.199.560.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.746.925.600,00	23.746.925.600,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	956.567.693.000,00	884.426.935.000,00	-72.140.758.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905.444.631.000,00	833.303.873.000,00	-72.140.758.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.123.062.000,00	51.123.062.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.080.858.748.700,00	998.518.430.700,00	-82.340.318.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	845.220.411.087,00	783.335.213.908,88	-61.885.197.178,12
5.1.01	Belanja Pegawai	481.015.846.946,00	456.172.038.764,73	-24.843.808.181,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.314.069.934,00	310.269.976.244,15	-41.044.093.689,85
5.1.05	Belanja Hibah	11.312.074.207,00	15.599.306.300,00	4.287.232.093,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.578.420.000,00	1.293.892.600,00	-284.527.400,00
5.2	BELANJA MODAL	153.973.898.713,00	102.437.241.381,61	-51.536.657.331,39
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.886.605.000,00	4.264.901.984,25	2.378.296.984,25
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.686.610.160,00	15.415.822.600,00	-2.270.787.560,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.317.427.800,00	36.273.266.349,63	-2.044.161.450,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.560.755.753,00	45.881.469.447,73	-49.679.286.305,27
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	522.500.000,00	601.781.000,00	79.281.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.330.000.000,00	-670.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.330.000.000,00	-670.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	133.441.417.500,00	129.120.392.500,00	-4.321.025.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	4.055.928.500,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.385.489.000,00	125.064.464.000,00	-4.321.025.000,00
	Jumlah Belanja	1.135.635.727.300,00	1.017.222.847.790,49	-118.412.879.509,51
	Total Surplus/(Defisit)	-54.776.978.600,00	-18.704.417.090,49	36.072.561.509,51
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.276.978.600,00	18.704.417.090,49	-37.572.561.509,51
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.276.978.600,00	18.704.417.090,49	-37.572.561.509,51
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	54.776.978.600,00	18.704.417.090,49	-36.072.561.509,51
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Kepulauan Selayar, 6 Oktober 2025

Bupati



HAMMAD NATSIR ALI

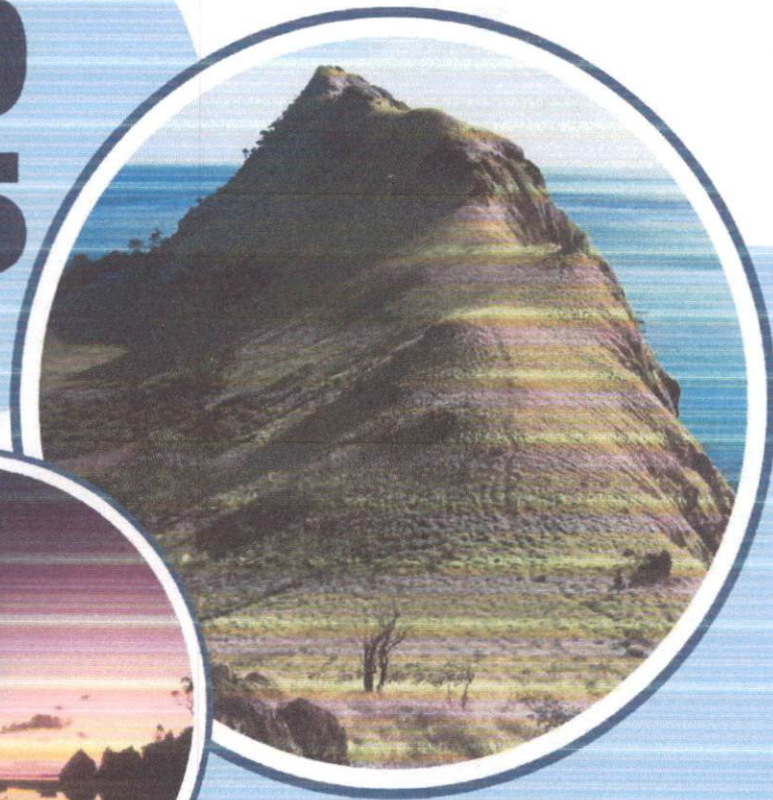


PERATURAN DAERAH KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TA.

**20
25**



**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.137.135.727.300,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah Rp1.080.858.748.700,00

b. belanja Daerah Rp1.135.635.727.300,00

(Defisit)/Surplus

(Rp54.776.978.600,00)

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan Rp56.276.978.600,00

2. pengeluaran Rp1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp54.776.978.600,00

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.080.858.748.700,00 (satu triliun delapan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp124.291.055.700,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.051.667.100,00 (dua puluh tiga milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.713.963.000,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.746.925.600,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp956.567.693.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp905.444.631.000,00 (sembilan ratus lima milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.123.062.000,00 (lima puluh satu milyar seratus dua puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.135.635.727.300,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp845.220.411.087,00 (delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.015.846.946,00 (empat ratus delapan puluh satu milyar lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.314.069.934,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.312.074.207,00 (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.578.420.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp153.973.898.713,00 (seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.886.605.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.686.610.160,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.317.427.800,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.560.755.753,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp522.500.000,00 (lima ratus dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp133.441.417.500,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.055.928.500,00 (empat milyar lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.385.489.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp54.776.978.600,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp56.276.978.600,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.276.978.600,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp54.776.978.600,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp54.776.978.600,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan

Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 31 Desember 2024



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

NOMOR 136

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.138.24



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DAERAH DI LUAR TAMBAHAN PENGHASILAN
GURU, TUNJANGAN KHUSUS GURU, TUNJANGAN PROFESI GURU, DAN
TUNJANGAN SEJENIS LAINNYA YANG BERSUMBER DARI TRANSFER KE
DAERAH (TKD)
TAHUN 2025**

No	Uraian	Realisasi	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.569.182.491	301.116.726.652	7%	
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.332.529.155	40.727.074.100	8%	
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ASN				
Jumlah		23.901.711.646	341.843.800.752	0,070%	

Benteng, 12 Februari 2026
KEPALA BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

DAFTAR
GAJI DSB. UNTUK PARA PEGAWAI
GOLONGAN I, II, III DAN IV

NPWP : 00.280.328.6.806.000
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK SULSEL

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

GAJI INDUK

BULAN : DESEMBER 2025

NO REKENING :

PENGHASILAN :

01. GAJI POKOK	Rp.	12,443,007,840
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	836,118,922
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	243,262,666
04. TUNJANGAN PERB. PENGHASILAN	Rp.	0
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	341,695,000
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	1,030,591,000
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp.	109,360,000
08. JAMINAN KESEHATAN 4%	Rp.	600,161,479
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	602,968,920
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	90,183,686
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	29,863,229
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	89,589,865
15. TUNJANGAN TAPERA PK	Rp.	0
16. PEMBULATAN	Rp.	155,238

JUMLAH KOTOR Rp. 16,416,957,845

POTONGAN :

01. IURAN WAJIB (IWP 1%)	Rp.	150,040,500
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp.	1,081,791,086
03. Pph PASAL 21	Rp.	90,183,686
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. POTONGAN ASKES	Rp.	600,161,479
07. POTONGAN LAIN2	Rp.	15,715,000
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0
09. POTONGAN JKK	Rp.	29,863,229
10. POTONGAN JKM	Rp.	89,589,865
11. POTONGAN TAPERA PK	Rp.	0
12. POTONGAN TAPERA PEGAWAI	Rp.	0

JUMLAH POTONGAN Rp. 2,057,344,845

JUMLAH BERSIH Rp. 14,359,613,000

Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah

Ruangan Ini disediakan untuk catatan di tempat pembayaran SPM

GOL	PEGAWAI	ISTRI	ANAK	JML. JIWA
IV	749	529	723	2001
III	2174	1421	2119	5714
II	212	148	226	586
I	8	7	10	25
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	3143	2105	3078	8326

Lampiran :

Harao SP2D Diterbitkan Atas Nama :
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

Bertang 24 NOPEMBER 2025
PEMBUAT DAFTAR GAJI,

HASAWUDDIN, S.M
NIP. 197506122007011026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,

ZULFADLI, S.E.,M.Si
NIP. 197806122006041024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

DAFTAR
GAJI DSB. UNTUK PARA PEGAWAI
GOLONGAN I, II, III DAN IV

NPWP : 00.280.328.6.806.000
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK SULSEL

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

GAJI INDUK

BULAN : DESEMBER 2025

NO REKENING :

PENGHASILAN :

01. GAJI POKOK	Rp.	3,336,689,600
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	197,162,700
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	53,438,016
04. TUNJANGAN PERB. PENGHASILAN	Rp.	0
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	0
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	0
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UNIUM	Rp.	196,520,000
08. JAMINAN KESEHATAN 4%	Rp.	151,352,261
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	184,960,680
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	0
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	8,008,387
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	24,024,225
15. TUNJANGAN TAPERA PK	Rp.	0
16. PEMBULATAN	Rp.	68,777

JUMLAH KOTOR

Rp. 4,152,224,646

POTONGAN :

01. IURAN WAJIB (IWP 1%)	Rp.	37,838,090
02. IURAN WAJIB (JHT)	Rp.	116,586,883
03. Pph PASAL 21	Rp.	0
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. POTONGAN ASKES	Rp.	151,352,261
07. POTONGAN LAIN2	Rp.	5,335,000
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0
09. POTONGAN JKK	Rp.	8,008,387
10. POTONGAN JKM	Rp.	24,024,225
11. POTONGAN TAPERA PK	Rp.	0
12. POTONGAN TAPERA PEGAWAI	Rp.	0

JUMLAH POTONGAN

Rp. 343,144,846

JUMLAH BERSIH

Rp. 3,809,079,800

Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah

Ruangan ini disediakan untuk catatan di tempat pembayaran SPM

GOL	PEGAWAI	ISTRI	ANAK	JML. JIWA
IV	0	0	0	0
III	892	527	716	2135
II	175	104	140	419
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	1067	631	856	2554

Lampiran :

Harap SP2D Diberbitkan Atas Nama :

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR

Berteng 24 NOPEMBER 2025

PEMBUAT DAFTAR GAJI,

HASAMUDDIN, S.M

NIP. 197506123007011026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,

ZULFADLI, S.E.,M.Si

NIP. 197805122006041024



NO.	OPD	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OCT	NOV	DES	
1	DIKPO	97.382.757	97.382.757	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	96.636.896	1.164.089.796
2	SETDA	232.618.101	232.516.859	232.516.859	231.517.099	231.577.121	231.539.030	231.318.272	226.456.677	225.199.202	226.236.033	214.508.615	234.545.505	2.750.579.454
3	SETWAN	39.899.953	37.944.648	37.944.648	38.364.874	38.784.589	38.881.319	38.946.491	38.998.583	38.998.583	38.998.583	38.998.583	38.998.583	465.813.729
4	BAPPERIDA	75.584.608	75.584.608	75.584.635	75.584.635	75.579.048	74.776.009	74.776.009	74.776.009	74.776.009	74.776.009	74.776.009	74.776.009	695.120.106
5	DIKPSDM	55.407.014	65.299.934	65.299.934	65.367.298	65.373.460	65.407.014	65.384.059	65.407.014	65.388.510	65.407.014	65.407.014	65.407.014	787.719.471
6	KESBANG	36.432.105	36.436.796	36.436.796	36.405.956	35.714.259	34.467.267	35.161.960	35.547.748	34.804.961	31.796.135	32.810.461	31.174.152	417.288.565
7	DIKPD	38.167.445	38.019.425	38.276.532	38.908.161	38.508.496	37.935.189	38.716.617	38.996.991	39.202.433	39.194.517	39.194.517	39.194.517	454.384.650
8	DISPMD	33.342.943	38.099.293	38.099.293	38.099.293	38.099.293	37.289.364	39.014.417	39.107.317	39.107.317	39.107.317	39.107.317	39.107.317	457.595.501
9	ITDA	119.038.201	119.038.201	115.436.556	115.055.838	112.293.310	112.293.310	112.293.310	112.293.310	112.293.310	112.293.310	112.293.310	112.293.310	1.372.169.975
10	PUTR	101.986.796	102.227.598	102.151.691	102.151.691	102.151.691	102.151.691	101.213.032	100.892.574	100.892.574	100.892.574	98.755.133	101.031.623	1.216.548.428
11	DISPARBUD	64.325.574	64.187.715	64.585.195	64.505.295	63.886.200	63.405.979	63.299.691	63.952.176	63.952.176	62.833.509	62.462.161	64.432.980	766.908.691
12	DIKPMPTSP	46.241.750	48.602.589	48.602.589	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	48.937.784	579.810.667
13	DINSOS	41.430.122	41.359.876	40.750.139	40.670.663	40.685.657	40.637.480	40.547.699	40.512.853	40.390.594	40.514.158	40.705.625	40.744.255	489.239.631
14	DISHUB	56.060.177	55.130.787	55.130.787	55.091.172	55.284.339	55.313.339	54.008.916	54.786.306	55.090.209	55.316.061	55.292.124	56.703.684	663.318.100
1	UPT. PENGULAN KENDARAAN BERMOTOR - DISHUB	6.495.770	6.370.551	6.669.372	5.467.852	4.693.563	4.631.184	4.654.239	4.635.707	2.984.591	3.075.919	3.052.163	3.147.832	55.888.818
2	UPTD TERMINAL DAN PERPARAGIRAN - DISHUB	7.172.910	7.172.910	7.172.910	6.877.840	6.859.470	6.859.470	7.017.112	6.942.237	6.915.755	6.958.223	6.997.915	7.172.913	84.129.501
3	UPT. PELABUHAN LAUT LOKAL - DISHUB	3.904.058	3.904.058	3.904.058	3.867.090	3.867.090	3.919.981	3.919.981	3.897.407	3.897.407	3.891.361	3.952.215	3.962.215	46.856.913
4	UPT. PELABUHAN PAMATATA - DISHUB	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	5.699.465	66.981.728
15	DIPKP	52.380.100	52.380.100	52.209.538	52.278.260	52.336.564	48.960.175	48.779.922	48.813.113	48.974.304	49.052.015	49.015.174	51.145.240	605.156.499
16	DIPDK	39.292.868	39.352.439	39.578.052	36.641.790	36.475.150	36.352.722	35.556.153	35.066.866	36.112.944	35.855.684	36.805.120	41.330.701	489.261.499
17	DISCAPIL	48.220.179	48.071.867	48.412.107	48.254.036	47.971.015	48.222.315	44.600.974	45.042.628	44.548.657	45.029.461	45.103.171	561.739.503	
18	DLH	55.591.079	55.409.392	55.409.392	55.540.687	55.438.518	55.523.395	56.278.608	56.210.842	56.187.741	56.211.421	56.257.895	56.362.088	670.571.689
19	KOMINFO	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	45.252.800	549.239.433
20	SATPOLPP	88.172.596	88.115.942	88.115.942	87.803.132	87.789.756	88.074.569	88.074.569	88.220.560	87.977.660	88.077.222	88.075.152	88.607.477	1.067.074.701
21	RSUD	212.272.591	210.632.745	212.428.274	212.428.274	211.473.937	211.309.266	209.758.739	209.876.143	209.771.142	208.991.843	208.999.597	208.015.835	2.525.909.171
22	KEC. BONTOSIKULU	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	29.477.261	349.491.590
23	KEC. BONTOMANAI	30.697.919	28.011.529	28.011.529	28.011.529	28.110.578	27.499.650	27.212.521	27.670.392	28.316.448	28.386.448	28.316.448	28.386.448	341.770.195
24	KEC. BUKI	31.405.003	32.058.043	32.058.043	32.168.731	32.022.176	32.022.176	31.917.133	30.574.015	31.210.355	31.355.842	31.251.429	31.279.177	379.372.177
25	KEC. PASIMASUNGU	22.301.109	22.301.199	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	23.982.964	288.050.248
26	KEC. TAKABONERATE	32.345.276	31.757.395	32.074.802	32.723.761	32.219.501	31.341.711	31.318.890	31.940.361	31.348.127	31.612.952	31.112.464	32.345.275	381.540.515
27	KEC. PASILAMBANA	30.229.677	31.653.161	30.338.879	30.338.879	30.338.879	29.542.930	30.338.879	30.338.879	30.338.879	30.338.879	30.338.879	30.338.879	365.789.565
28	KEC. PASTIM	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	31.291.341	371.697.403
29	KEC. PASIMARANHU	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	24.946.061	311.495.647
30	DISTANIP	51.529.831	61.565.206	62.986.682	61.263.961	60.772.402	59.385.720	56.062.397	55.942.835	55.534.925	55.803.459	55.750.560	60.553.293	707.181.117
1	JAB. FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN - DISTANIP	112.772.324	113.863.779	112.102.094	111.292.019	111.385.664	110.617.035	110.800.550	109.243.789	108.895.306	108.296.344	109.225.420	111.232.778	1.329.697.111
2	UPT BALAI PERBENIHAN TANJAMAN - DISTANIP	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.349.873
3	UPT BALAI PERBIBITAN TERIAK - DISTANIP	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	2.732.036	33.665.151
31	DPSKB	43.115.697	42.313.316	42.199.353	42.313.316	42.300.961	42.215.509	42.313.317	42.302.729	42.269.332	42.269.332	39.006.004	43.714.629	490.337.433
1	UPT DPSKB - DPSKB	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	12.403.740	147.815.119
32	DISPER	57.691.236	57.691.236	57.691.236	57.717.101	57.793.365	57.731.100	57.564.929	57.745.820	57.757.209	57.757.209	57.757.209	57.757.209	678.690.133
1	BBI BALOYA - DISPER	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	4.851.146	58.559.273
33	DISDIAGKUKUM	47.365.913	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	45.572.960	543.661.305
1	UPT PENGELOLAAN PASAR - DISDIAGKUKUM	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	4.081.452	48.977.474
34	DISPERINAKER	32.237.580	32.204.656	31.734.960	30.919.795	31.163.519	30.710.764	31.188.653	31.027.304	30.742.719	30.915.620	31.544.514	31.140.652	377.569.168
1	UPT BALAI LATIHAN KERJA - DISPERINAKER	6.813.472	6.721.697	6.917.590	6.970.428	6.871.697	6.792.409	6.649.345	6.873.440	6.850.766	6.911.684	7.006.330	7.006.330	87.175.183
35	KEC. BENTENG	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	30.957.001	376.571.184
1	KEL. BENTENG - KEC. BENTENG	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	12.862.625	154.371.161
2	KEL. BENTENG UTARA - KEC. BENTENG	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	134.247.114
3	KEL. BENTENG SELATAN - KEC. BENTENG	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	14.966.220	175.144.161
36	KEC. BONTOHARU	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	29.650.794	357.214.651
1	KEL. BONTOBANGUN - KEC. BONTOHARU	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	12.052.692	147.815.119
2	KEL. PUTABANGUN - KEC. BONTOHARU	9.874.065	9.775.730	9.775.730	10.071.424	9.805.014	9.406.742	10.107.187	10.138.708	9.955.008	9.955.008	9.955.008	9.955.008	117.562.183
37	KEC. BONTOMATENE	35.748.121	35.404.356	35.033.412	35.236.917	34.855.532	34.551.587	34.501.471	34.586.970	34.527.429	35.184.011	34.444.647	35.248.171	438.902.474
1	KEL. BATANGMATA - KEC. BONTOMATENE	14.391.941	14.421.239	13.872.741	13.872.741	14.557.069	14.252.423	13.985.434	14.372.866	14.545.521	14.673.734	14.478.696	14.578.199	169.974.734
2	KEL. BATANGMATA SAPO - KEC. BONTOMATENE	10.835.270	11.145.547	11.242.760	11.242.760	11.242.760	11.242.760	11.106.930	11.242.760	11.173.251	10.986.827	11.173.248	11.103.764	133.739.113
38</														

NO	OPD	BUL/HI												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OCT	NOV	DES	
8	PDM BENTENG - DIKES	45.149.593	45.149.593	45.149.593	45.198.352	45.198.352	45.158.019	45.168.019	45.198.354	44.953.135	43.399.386	43.399.386	43.399.386	531.531.168
9	PDM UJUNG JAMPEA - DIKES	18.192.474	18.192.474	18.192.474	18.768.035	18.768.035	18.768.035	17.225.752	17.225.752	17.225.752	16.843.692	16.843.692	16.843.692	213.089.661
10	PDM BENTENG JAMPEA - DIKES	31.795.691	31.795.691	31.795.691	31.795.692	31.795.692	31.145.522	31.145.522	29.761.667	29.761.667	30.078.998	30.078.998	30.078.998	371.089.676
11	PDM BONTOMATEVI - DIKES	56.888.044	56.888.044	56.888.044	56.888.045	56.888.045	56.888.045	56.888.045	56.888.044	56.888.045	56.888.044	56.888.044	56.888.044	682.656.136
12	PDM BAR JGAMA - DIKES	50.614.011	50.614.011	50.614.011	59.228.640	59.228.640	59.228.640	59.228.640	59.177.287	59.177.287	59.228.640	59.228.640	59.228.640	714.797.197
13	ISU PRATAMA UJUNG JAMPEA - DIKES	14.249.602	14.249.602	14.249.602	14.063.706	14.063.706	14.160.454	14.160.454	14.267.015	14.267.015	15.019.078	15.019.078	15.019.078	172.788.411
14	PDM PASITALLU - DIKES	41.250.500	41.250.500	41.250.500	41.250.501	41.250.501	41.250.501	41.250.501	41.250.501	41.250.501	40.736.407	40.736.407	40.736.407	491.463.729
15	PDM PASILAMBENA - DIKES	17.510.211	17.510.211	17.510.211	17.510.212	17.510.212	17.510.212	17.510.212	17.510.210	18.858.206	18.858.206	18.858.206	18.858.206	215.534.516
16	PDM BONTOHARU - DIKES	54.898.849	54.898.849	54.898.849	55.854.575	55.854.575	53.156.157	53.156.157	52.209.257	52.209.257	52.209.257	52.209.257	52.209.257	641.918.537
39	DIKPORA	66.881.035	66.036.044	65.254.596	66.336.304	65.997.596	66.485.010	66.163.537	66.337.160	64.677.628	65.166.095	55.088.706	65.269.699	791.763.430
1	TK NEGEFI TODAKKE NO.11 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
2	TK NEGEFI POLEBUNGIN NO.2 - DIKOPRA	2.790.454	2.790.454	2.790.454	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	2.844.620	33.972.942
3	TK NEGEFI PAKGARIANGAN NO.16 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
4	TK NEGEFI PADANG NO.5	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
5	TK NEGEFI MARE-MARE NO.13 - DIKOPRA	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	4.731.204	56.774.648
6	TK NEGEFI MAHASAYYA NO.17 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
7	TK NEGEFI LAMBOGAN NO.9 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
8	TK NEGEFI KAYUARI NO.20 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
9	TK NEGEFI BENTENG NO.1 - DIKOPRA	1.548.559	1.548.559	1.548.559	1.534.305	1.534.305	1.534.305	1.534.305	1.577.058	1.577.058	1.577.058	1.577.058	1.577.058	18.711.602
10	TK NEGEFI BATANGMATA NO.3 - DIKOPRA	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	30.421.348
11	TK NEGEFI BALANG SEMBO NO.24 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
12	SPNF SKB KEPULAUAN - DIKOPRA	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	3.964.069	47.568.828
13	SPNF SKB DARATAN - DIKOPRA	17.270.749	17.270.749	17.270.749	17.270.749	17.270.749	17.270.749	17.270.749	17.270.758	17.270.758	17.270.758	17.270.758	17.270.758	207.249.040
14	SMPN TONGKE-TONGKE NO.10 - DIKOPRA	2.401.724	2.401.724	2.401.724	2.378.658	2.378.658	2.378.658	1.643.284	1.643.284	1.643.284	1.643.284	1.643.284	1.643.284	19.120.599
15	SMPN TODAKKE NO.21 - DIKOPRA	1.927.527	1.927.527	1.927.527	1.927.527	1.927.527	1.927.527	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	23.130.328
16	SMPN TANABAU NO.14 - DIKOPRA	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	2.235.190	26.122.780
17	SMPN SATAP PASITALLU NO.31 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
18	SMPN SATAP PABANG NO.44 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
19	SMPN SATAP LENO NO.24 - DIKOPRA	4.312.674	4.312.674	4.312.674	4.312.674	4.312.674	4.312.674	4.312.675	4.312.675	4.312.675	4.312.675	4.312.675	4.312.675	51.752.092
20	SMPN SATAP LAMIEGO NO.32 - DIKOPRA	3.704.087	3.704.087	3.704.087	3.704.087	3.704.087	3.704.087	3.704.091	3.704.091	3.704.091	3.704.091	3.704.091	3.704.091	44.449.668
21	SMPN SATAP JINATO NO.39 - DIKOPRA	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	1.117.595	13.411.140
22	SMPN SATAP GUSUNG TIMUR NO.30 - DIKOPRA	4.161.707	4.161.707	4.161.707	4.161.707	4.161.707	4.161.707	4.161.710	4.161.710	4.161.710	4.161.710	4.161.710	4.161.710	49.940.504
23	SMPN SATAP BINANGA NIPA NO.22 - DIKOPRA	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	1.577.068	18.924.315
24	SMPN POLEBUNGIN NO.5 - DIKOPRA	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	1.781.109	21.373.308
25	SMPN PASIANGAN NO.3 - DIKOPRA	2.887.415	2.887.415	2.887.415	2.887.415	2.887.415	2.887.415	2.887.418	2.887.418	2.887.418	2.887.418	2.887.418	2.887.418	34.649.000
26	SMPN PASANGIA NO.11 - DIKOPRA	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	24.929.812
27	SMPN ONTO NO.8 - DIKOPRA	971.177	971.177	971.177	971.177	971.177	971.177	971.176	971.176	971.176	971.176	971.176	971.176	11.654.120
28	SMPN ONEMALANGKA NO.28 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
29	SMPN MAJARA NO.18 - DIKOPRA	971.177	971.177	971.177	971.177	971.177	971.177	971.176	971.176	971.176	971.176	971.176	971.176	11.654.120
30	SMPN LEMBANG MATENC NO.19 - DIKOPRA	3.345.036	3.345.036	3.345.036	3.345.036	3.345.036	3.345.036	3.345.037	3.345.037	3.345.037	3.345.037	3.345.037	3.345.037	40.140.436
31	SMPN LABUANG PANGGUNG NO.33 - DIKOPRA	3.195.079	3.195.079	3.195.079	3.195.079	3.195.079	3.195.079	2.925.102	2.925.102	2.925.102	2.925.102	2.925.102	2.925.102	36.945.378
32	SMPN KAJURU NO.35 - DIKOPRA	2.894.155	2.894.155	2.894.155	2.249.738	2.249.738	2.249.738	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	1.927.528	25.995.648
33	SMPN BONTOMIPA NO.16 - DIKOPRA	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	2.385.147	28.621.764
34	SMPN BOKERATE NO.6 - DIKOPRA	4.006.853	4.006.853	4.006.853	4.168.109	4.168.109	4.168.109	4.168.110	4.168.110	4.168.110	3.844.385	3.844.385	3.844.385	48.562.399
35	SMPN BONELOHE NO.36 - DIKOPRA	1.985.830	1.985.830	1.985.830	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	2.077.485	24.654.851
36	SMPN BENTENG UTARA NO.4 - DIKOPRA	5.506.927	5.506.927	5.506.927	5.467.877	5.467.877	5.467.877	5.491.427	5.491.427	5.491.427	4.037.825	4.037.825	4.037.825	61.572.170
37	SMPN BENTENG SELATAN NO.49 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
38	SMPN BENTENG NO.1 - DIKOPRA	5.891.090	5.891.090	5.891.090	5.891.090	5.891.090	5.891.090	5.891.094	5.891.094	5.891.094	5.891.094	5.891.094	5.891.094	70.603.104
39	SMPN BENTENG JAMPEA NO.7 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
40	SMPN BATANGMATA NO.2 - DIKOPRA	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	2.077.484	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	17.324.011
41	SMPN BARUGAIA NO.27 - DIKOPRA	4.956.285	4.956.285	4.956.285	5.073.904	5.073.904	5.073.904	5.090.284	5.090.284	5.090.284	5.100.050	5.100.050	5.100.050	60.661.171
42	UPT SMPN TAMBOLONAN NO.17 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
43	SDN UNIRUIYA NO.45 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
44	SDN UJUNG JAMPEA NO.70 - DIKOPRA	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	9.719.188
45	SDN TABANG NO.24 - DIKOPRA	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	2.535.104	30.421.348
46	SDN SILOLO NO.8 - DIKOPRA	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	1.267.552	15.210.624
47	SDN REAFA NO.30 - DIKOPRA	3.196.931	3.196.931	3.196.931	3.196.931	3.196.931	3.196.931	3.196.934	3.					

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**ANGGARAN BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN 2025**

No	Uraian	Realisasi	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	987.765.754.459,15	1.020.259.175.020,00	96,81	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.485.877.042,15	114.091.495.700,00	83,69	
	- Pajak Daerah	16.008.286.965,53	23.051.667.100,00	69,44	
	- Retribusi Daerah	57.356.077.112,00	54.514.403.000,00	105,21	
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.551.864.796,00	12.778.500.000,00	98,22	
	- Lain-lain PAD yang Sah	9.569.648.168,62	23.746.925.600,00	40,29	
2.	PENDAPATAN TRANSFER	892.279.877.417,00	906.167.679.320,00	98,46	
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834.546.993.561,00	840.044.617.320,00	99,34	
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.732.883.856,00	66.123.062.000,00	87,31	
B.	BELANJA DAERAH	992.416.760.737,85	1.038.963.592.110,49	95,51	
1.	BELANJA OPERASI	759.634.234.247,62	796.505.502.069,88	95,37	
	- Belanja Pegawai	454.981.990.785,00	469.223.962.764,73	96,96	
	- Belanja Barang dan Jasa	288.460.199.015,99	310.388.340.405,15	92,93	
	- Belanja Hibah	14.911.120.231,63	15.599.306.300,00	95,58	
	- Belanja Bantuan Sosial	1.280.924.215,00	1.293.892.600,00	98,99	
2.	BELANJA MODAL	109.557.341.017,23	117.723.877.220,61	93,06	
	- Belanja Modal Tanah	3.778.985.100,00	4.264.901.984,25	88,60	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.140.540.464,00	16.370.822.600,00	98,59	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.856.434.211,63	43.309.266.349,63	92,02	
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.287.736.241,60	53.177.105.286,73	92,68	
	- Belanja Modal Aset Tetap	493.645.000,00	601.781.000,00	82,03	

	Lainnya				
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.427.219.190,00	2.175.000.000,00	65,61	
	- Belanja Tidak Terduga	1.427.219.190,00	2.175.000.000,00	65,61	
4.	BELANJA TRANSFER	121.797.966.283,00	122.559.212.820,00	99,37	
	- Belanja Bagi Hasil	3.528.632.588,00	4.055.928.500,00	86,99	
	- Belanja Bantuan Keuangan	118.269.333.695,00	118.503.284.320,00	99,80	
	Jumlah	992.416.760.737,85	1.038.963.592.110,49	95,51	

Benteng, 12 Februari 2026

KEPALA BPKPD,



NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2025

No	Uraian	Realisasi	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.485.877.042,15	114.091.495.700,00	83,69	
1.	Pajak Daerah	16.008.286.965,53	23.051.667.100,00	69,44	
2.	Retribusi Daerah	57.356.077.112,00	54.514.403.000,00	105,21	
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.551.864.796,00	12.778.500.000,00	98,22	
4.	Lain-lain PAD yang Sah	9.569.648.168,62	23.746.925.600,00	40,29	
	Jumlah	95.485.877.042,15	114.091.495.700,00	83,69	

Benteng, 12 Februari 2026
KEPALA BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdseleyar.com> Email : bpkpdseleyar@gmail.com

REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

No	Uraian	Realisasi	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	987.765.754.459,15	1.020.259.175.020,00	96,81	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.485.877.042,15	114.091.495.700,00	83,69	
	- Pajak Daerah	16.008.286.965,53	23.051.667.100,00	69,44	
	- Retribusi Daerah	57.356.077.112,00	54.514.403.000,00	105,21	
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.551.864.796,00	12.778.500.000,00	98,22	
	- Lain-lain PAD yang Sah	9.569.648.168,62	23.746.925.600,00	40,29	
2.	PENDAPATAN TRANSFER	892.279.877.417,00	906.167.679.320,00	98,46	
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834.546.993.561,00	840.044.617.320,00	99,34	
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.732.883.856,00	66.123.062.000,00	87,31	
B.	BELANJA DAERAH	992.416.760.737,85	1.038.963.592.110,49	95,51	
1.	BELANJA OPERASI	759.634.234.247,62	796.505.502.069,88	95,37	
	- Belanja Pegawai	454.981.990.785,00	469.223.962.764,73	96,96	
	- Belanja Barang dan Jasa	288.460.199.015,99	310.388.340.405,15	92,93	
	- Belanja Hibah	14.911.120.231,63	15.599.306.300,00	95,58	
	- Belanja Bantuan Sosial	1.280.924.215,00	1.293.892.600,00	98,99	
2.	BELANJA MODAL	109.557.341.017,23	117.723.877.220,61	93,06	
	- Belanja Modal Tanah	3.778.985.100,00	4.264.901.984,25	88,60	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.140.540.464,00	16.370.822.600,00	98,59	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.856.434.211,63	43.309.266.349,63	92,02	
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.287.736.241,60	53.177.105.286,73	92,68	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	493.645.000,00	601.781.000,00	82,03	

3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.427.219.190,00	2.175.000.000,00	65,61	
	- Belanja Tidak Terduga	1.427.219.190,00	2.175.000.000,00	65,61	
4.	BELANJA TRANSFER	121.797.966.283,00	122.559.212.820,00	99,37	
	- Belanja Bagi Hasil	3.528.632.588,00	4.055.928.500,00	86,99	
	- Belanja Bantuan Keuangan	118.269.333.695,00	118.503.284.320,00	99,80	
	Jumlah	992.416.760.737,85	1.038.963.592.110,49	95,51	

Benteng, 12 Februari 2026

KEPALA BPKPD,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.020.259.175.020,00	987.765.754.459,15	96,81	1.000.332.884.417,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.091.495.700,00	95.485.877.042,15	83,69	75.936.599.688,41
4.1.01	Pajak Daerah	23.051.667.100,00	16.008.286.965,53	69,44	13.541.050.302,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.369.250.000,00	6.505.204.286,00	88,27	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.871.250.000,00	2.267.583.567,00	78,97	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.871.250.000,00	2.267.583.567,00	78,97	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.200.000.000,00	4.077.103.820,00	97,07	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.200.000.000,00	4.077.103.820,00	97,07	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	250.000.000,00	129.113.622,00	51,64	0,00
4.1.01.19.03.0001	PRJT-Hotel	250.000.000,00	129.113.622,00	51,64	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	18.000.000,00	13.376.000,00	74,31	0,00
4.1.01.19.04.0001	PRJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	18.000.000,00	13.376.000,00	74,31	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00	18.027.277,00	60,09	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	30.000.000,00	18.027.277,00	60,09	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	54.514.403.000,00	57.356.077.112,00	105,21	44.562.853.856,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	51.878.059.000,00	55.879.464.135,00	107,71	43.133.696.381,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.972.920.000,00	55.235.110.635,00	108,36	42.293.511.881,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.922.920.000,00	16.647.016.486,00	79,56	11.369.166.810,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	128,61	30.911.317.571,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00	2.220.000,00	4,44	13.027.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00	522.203.500,00	101,39	491.527.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00	522.203.500,00	101,39	491.527.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	110.600.000,00	30,67	161.657.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	110.600.000,00	30,67	161.657.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00	11.550.000,00	99,23	11.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00	11.550.000,00	99,23	11.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.136.344.000,00	1.283.752.241,00	60,09	1.229.661.220,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	351.000.000,00	172.089.000,00	49,02	246.022.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	92.000.000,00	48.044.000,00	52,22	51.224.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	90.000.000,00	62.430.000,00	69,36	100.750.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00	19.765.000,00	80,67	13.075.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	119.500.000,00	16.850.000,00	14,10	41.300.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	39.673.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000,00	410.184.000,00	82,03	354.003.700,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrolkan	500.000.000,00	410.184.000,00	82,03	354.003.700,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	250.000.000,00	109.414.000,00	43,76	69.401.700,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	250.000.000,00	109.414.000,00	43,76	69.401.700,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	25.000.000,00	7.027.000,00	28,10	905.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00	7.027.000,00	28,10	905.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	1.431.000,00	2,03	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	1.431.000,00	2,03	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	265.000.000,00	23.500.000,00	8,86	25.980.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	265.000.000,00	23.500.000,00	8,86	25.980.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	509.273.241,00	78,34	533.348.820,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	509.273.241,00	78,34	533.348.820,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00	50.834.000,00	203,33	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00	50.834.000,00	203,33	0,00
4.1.02.03	Retribusi Pertunjukan Tertentu	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,22	12.005.751.676,20
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,22	12.005.751.676,20
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.551.864.796,00	99,15	12.005.751.676,20
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.551.864.796,00	99,15	12.005.751.676,20
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.746.925.600,00	9.569.648.168,62	40,29	5.826.943.854,21
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.091.495.700,00	95.485.877.842,15	83,69	75.936.599.688,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	892.278.877.417,00	98,46	919.489.979.473,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.044.617.320,00	834.546.993.561,00	99,34	878.900.855.190,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	792.113.220.190,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	17.235.143.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.544.967.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	4.403.788.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	282.604.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	385.555.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.177.316.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	6.388.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	7.434.525.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	620.495.260.651,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	471.682.602.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	9.799.426.651,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	67.648.489.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	33.375.369.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	36.589.374.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	42.731.502.855,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	572.216.950,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	3.405.158.200,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.689.049.070,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	2.865.508.700,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pemurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	72.520.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.425.350.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	7.961.600.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	23.740.099.935,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	111.651.313.684,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	20.190.546.051,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	55.733.795.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.243.853.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	10.681.234.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	759.524.180,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	698.449.100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	17.993.079.553,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	473.072.800,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.972.760.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.923.484.000,00	15.447.848.700,00	103,51	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	7.164.538.000,00	7.121.947.700,00	99,40	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.115.422.000,00	1.106.573.800,00	99,20	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.722.129.000,00	5.456.434.100,00	95,35	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	223.615.800,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	326.987.000,00	335.324.000,00	102,54	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	7.758.946.000,00	8.325.901.000,00	107,30	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	716.227.000,00	940.186.000,00	131,26	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	1.507.037.000,00	1.843.712.000,00	122,34	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.336.000,00	9.657.000,00	289,47	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	5.532.346.000,00	5.532.346.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	597.062.764.000,00	597.062.764.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	507.835.024.000,00	507.835.024.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	507.835.024.000,00	507.835.024.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	89.227.740.000,00	89.227.740.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.858.510.000,00	1.858.510.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.767.542.000,00	50.767.542.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.201.688.000,00	35.201.688.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	162.606.962.000,00	156.817.521.541,00	96,43	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	17.816.004.000,00	15.190.785.769,00	85,26	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	237.479.000,00	234.709.500,00	98,83	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	379.468.000,00	373.072.514,00	98,31	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	224.240.000,00	216.989.998,00	96,76	0,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	327.406.000,00	317.898.287,00	97,09	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.000.000.000,00	7.443.200.300,00	74,43	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.647.411.000,00	6.604.915.170,00	99,36	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	144.790.958.000,00	141.626.735.772,00	97,81	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.286.375.000,00	21.286.375.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.098.750.000,00	997.257.381,00	90,76	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	71.886.038.000,00	70.695.837.900,00	98,34	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	387.000.000,00	141.000.000,00	36,43	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.042.933.000,00	11.047.819.800,00	91,73	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.127.235.000,00	3.060.404.025,00	97,86	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.850.400.000,00	4.841.704.800,00	99,82	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	463.583.000,00	463.583.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	2.896.730.000,00	2.896.730.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.690.152.000,00	13.159.294.859,00	96,12	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.711.256.000,00	11.686.223.007,00	99,78	0,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	550.506.000,00	550.506.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	774.593.210.000,00	769.328.134.241,00	99,32	792.113.220.190,00
4.2.01.05	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	65.451.407.320,00	65.218.859.320,00	99,64	86.787.635.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	87,31	40.509.124.283,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.290.458.000,00	42.029.839.389,00	90,79	34.078.496.283,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.290.458.000,00	42.029.839.389,00	90,79	34.078.496.283,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.528.105.694,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.217.621.791,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.290.458.000,00	24.361.404.123,00	104,59	8.393.387.537,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.000.000.000,00	17.668.435.266,00	76,81	15.939.381.261,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	87,31	40.509.124.283,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	892.279.677.417,00	98,46	919.409.979.473,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.020.259.175.020,00	987.765.754.459,15	96,81	1.000.332.884.417,41
5	BELANJA DAERAH	1.038.963.592.110,49	992.416.760.737,85	95,51	1.027.475.093.472,10
5.1	BELANJA OPERASI	796.585.502.069,88	759.634.234.247,62	95,37	746.613.203.925,10
5.1.01	Belanja Pegawai	469.223.962.764,73	454.981.990.785,00	96,96	421.856.354.597,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	301.116.726.652,73	291.386.366.132,00	96,76	290.748.485.095,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	227.317.939.802,73	223.873.211.758,00	98,48	220.801.363.894,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	181.392.219.802,73	178.305.081.092,00	98,29	179.988.354.539,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.925.720.000,00	45.568.130.666,00	99,22	40.813.009.355,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.381.924.000,00	18.508.763.296,00	95,49	18.535.492.013,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.048.000.000,00	15.349.125.367,00	95,64	15.545.014.795,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.333.924.000,00	3.159.637.929,00	94,77	2.990.477.218,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.088.000.000,00	4.663.439.944,00	91,65	4.960.175.029,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.088.000.000,00	4.663.439.944,00	91,65	4.960.175.029,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.798.000.000,00	14.598.411.371,00	98,65	14.303.758.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.798.000.000,00	14.598.411.371,00	98,65	14.303.758.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.550.409.000,00	4.184.025.349,00	91,94	4.005.993.158,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.795.309.000,00	1.528.790.000,00	85,15	1.623.616.460,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.755.100.000,00	2.655.235.349,00	96,37	2.382.376.698,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.606.100.000,00	10.966.656.133,00	94,49	10.902.030.831,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.053.000.000,00	8.487.653.148,00	93,75	8.859.211.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.553.100.000,00	2.479.002.985,00	97,09	2.042.819.811,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.634.000.000,00	1.482.721.471,00	90,74	1.748.809.013,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.533.000.000,00	1.384.126.871,00	90,28	1.748.809.013,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	101.000.000,00	98.594.600,00	97,61	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.017.850,00	2.870.872,00	26,05	3.134.961,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.355.850,00	2.264.436,00	30,78	2.373.344,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.662.000,00	606.436,00	16,56	761.617,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.591.546.000,00	11.277.209.640,00	77,28	13.659.216.375,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.006.258.000,00	9.317.961.734,00	77,60	11.764.080.602,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.585.288.000,00	1.959.247.906,00	75,78	1.895.135.773,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	601.244.000,00	459.843.520,00	76,48	459.652.017,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	487.200.000,00	365.901.775,00	75,10	374.837.869,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	114.044.000,00	93.941.745,00	82,37	84.814.148,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.536.546.000,00	1.369.212.778,00	89,10	1.368.859.804,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.228.000.000,00	1.088.089.647,00	88,60	1.114.427.137,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	308.546.000,00	281.123.131,00	91,11	254.432.667,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	156.000.978.044,00	151.837.626.468,00	97,33	105.444.415.998,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.231.447.141,00	38.135.600.054,00	94,79	31.396.350.938,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	40.231.447.141,00	38.135.600.054,00	94,79	31.396.350.938,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	130.000.000,00	69.252.771,00	53,27	446.229.812,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	130.000.000,00	69.252.771,00	53,27	446.229.812,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	361.626.959,00	361.626.959,00	100,00	4.516.453.340,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	361.626.959,00	361.626.959,00	100,00	4.516.453.340,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	69.085.381.908,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	69.085.381.908,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.277.903.944,00	113.271.146.684,00	98,25	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	8.000.000,00	7.612.500,00	95,15	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	77.583.402,00	75.700.000,00	97,57	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.305.000,00	913.500,00	70,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	25.000.000,00	20.336.250,00	81,34	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	800.000,00	783.000,00	97,87	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.000.000,00	957.000,00	95,70	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	132.938.163,00	132.528.034,00	99,69	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	45.675.000,00	91,35	0,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.575.369,00	24.785.000,00	76,08	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.198.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.402.500,00	22.402.500,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.681.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	506.296,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	783.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.982.750,00	7.368.900,00	82,03	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	10.875.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.059.964,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	12.777.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	28.275.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	98.511.722.000,00	97.511.722.000,00	98,98	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.042.933.000,00	11.542.933.000,00	95,84	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	387.000.000,00	360.000.000,00	93,02	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.828.655.000,00	3.517.430.000,00	91,87	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	15.062.392.366,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	10.875.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	10.875.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	34.821.750,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.631.250,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	23.294.250,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	9.896.250,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.006.187.482,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.006.187.482,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	9.975.508.134,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.839.604.134,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	69.904.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.881.065.900,00	10.637.862.828,00	97,76	9.684.235.305,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.335.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.335.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000,00	38.866.800,00	92,54	38.507.700,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000,00	38.866.800,00	92,54	38.507.700,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	59.818.920,00	94,95	58.877.460,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	59.818.920,00	94,95	58.877.460,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.154.000,00	48.132.000,00	99,95	47.911.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.154.000,00	48.132.000,00	99,95	47.911.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00	814.233.000,00	99,96	811.035.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00	814.233.000,00	99,96	811.035.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.000.000,00	74.907.000,00	97,28	58.129.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.000.000,00	74.907.000,00	97,28	58.129.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.000.000,00	10.048.500,00	77,29	9.241.575,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.000.000,00	10.048.500,00	77,29	9.241.575,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.397.200.000,00	1.322.082.608,00	94,62	1.496.025.270,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	51.000.000,00	48.501.936,00	95,10	48.275.766,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000,00	1.155.168,00	23,10	1.149.876,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00	3.465.504,00	69,31	3.449.628,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.336.200.000,00	1.268.960.000,00	94,96	1.443.150.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.924.000.000,00	3.770.734.000,00	96,09	4.175.262.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.924.000.000,00	3.770.734.000,00	96,09	4.175.262.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.171.900,00	0,00	0,00	224.910.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.171.900,00	0,00	0,00	224.910.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	348.392.168,00	268.535.357,00	77,07	230.002.965,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00	64.800.184,00	81,00	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00	64.800.184,00	81,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	4.446.000,00	63,51	6.636.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	4.446.000,00	63,51	6.636.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00	91.200.000,00	80,70	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00	91.200.000,00	80,70	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	3.838.260,00	54,83	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	3.838.260,00	54,83	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.550.000,00	53.264.913,00	95,88	53.133.945,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.550.000,00	53.264.913,00	95,88	53.133.945,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	940,00	1,94	1.840,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	940,00	1,94	1.840,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	4.436.000,00	63,37	5.469.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	4.436.000,00	63,37	5.469.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00	74.880,00	61,53	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00	74.880,00	61,53	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00	224.640,00	61,53	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00	224.640,00	61,53	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	60.169.000,00	42.902.040,00	71,30	1.625.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.000.000,00	1.137.500,00	56,87	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	15.500.000,00	15.000.000,00	96,77	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	200.000,00	136.500,00	68,25	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	19.803.040,00	99,01	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	6.825.000,00	45,50	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.342.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(I,PKB)],	776.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	18.138.140,00	3.347.500,00	18,45	3.724.500,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	243.750,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.347.500,00	3.347.500,00	100,00	3.480.750,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.343.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.654,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	117.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	457.236,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.722.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	626.800.000,00	601.600.000,00	95,97	483.160.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	201.600.000,00	88,88	83.160.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	201.600.000,00	88,88	83.160.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.388.340.405,15	288.460.199.015,99	92,93	285.017.989.323,10
5.1.02.01	Belanja Barang	55.081.500.319,77	50.041.751.712,00	90,85	48.880.955.996,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.053.500.319,77	50.014.223.712,00	90,84	48.880.955.996,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.255.000,00	27.255.000,00	100,00	35.862.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.944.000,00	805.819.630,00	80,50	1.117.449.010,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.752.000,00	11.525.000,00	90,37	1.441.300,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.857.250,00	96,43	5.625.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	232.640.000,00	141.160.000,00	60,67	159.680.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	224.427.500,00	112.165.770,00	49,97	127.585.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.582.344.307,00	1.377.254.453,00	87,03	1.724.047.398,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.335.373.850,00	1.989.251.540,00	85,17	2.322.101.334,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.417.867.746,77	3.025.126.414,00	88,50	3.498.472.058,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.073.032,00	100.471.881,00	72,76	131.527.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.464.871.458,00	2.158.179.772,00	87,55	2.337.946.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	950.318.900,00	840.123.272,00	88,40	587.066.250,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	375.769.900,00	318.308.442,00	84,70	214.588.900,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.159.500,00	24.739.230,00	98,32	257.039.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	41.690.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.213.500,00	125.425.805,00	92,76	149.768.900,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.701.840.465,00	3.932.144.786,00	83,62	391.033.041,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.317.841.535,00	5.188.878.394,00	97,57	1.302.217.145,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.706.474.926,00	16.677.741.923,00	94,19	17.434.087.220,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	130.000.000,00	116.093.779,00	89,30	1.659.600.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.829.793.600,00	1.763.679.783,00	96,38	1.524.335.900,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	11.706.700,00	11.706.700,00	100,00	12.084.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.053.908.400,00	6.141.926.000,00	87,07	7.117.634.340,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.012.060.000,00	2.848.079.800,00	94,55	3.248.355.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	818.419.000,00	737.090.000,00	90,06	281.912.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakai Dinas KDH dan WKDH	724.700.000,00	724.121.350,00	99,92	844.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakai Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	609.860.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	90.500.000,00	87.017.000,00	96,15	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakai Dinas Lapangan (PDL)	98.515.000,00	98.228.638,00	99,70	1.040.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakai Dinas Upacara (PDU)	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	73.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakai Adat Daerah	308.750.000,00	307.850.000,00	99,70	16.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakai Batik Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakai Olahraga	220.600.000,00	217.622.100,00	98,65	580.495.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakai Jas/Safari	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	31.250.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	28.000.000,00	27.528.000,00	98,31	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use),	28.000.000,00	27.528.000,00	98,31	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	112.472.470.420,00	105.014.198.604,00	93,36	92.766.682.587,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.844.850.571,00	69.105.640.575,00	91,11	58.314.092.932,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.500.000,00	21.665.000,00	57,77	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.967.850.000,00	1.650.825.000,00	83,88	2.467.410.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	138.950.000,00	120.000.000,00	86,36	152.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	50.600.000,00	9.000.000,00	17,78	41.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	858.106.000,00	672.791.500,00	78,40	462.360.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.319.510.000,00	1.137.470.000,00	86,20	1.380.190.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	139.400.000,00	100.200.000,00	71,87	203.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.138.000.000,00	3.137.700.000,00	99,99	2.913.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.060.687.450,00	17.236.169.306,00	90,42	10.236.855.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.995.000,00	30.140.000,00	46,37	30.630.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.281.750.000,00	3.276.650.000,00	99,84	3.329.350.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	130.200.000,00	126.000.000,00	96,77	88.550.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.465.650.000,00	6.113.400.000,00	94,55	7.672.171.400,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.246.600.000,00	1.228.650.000,00	98,56	727.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.987.621.000,00	10.073.617.501,00	84,03	9.669.401.153,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	259.400.000,00	258.400.000,00	99,61	309.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.230.100.000,00	3.194.800.000,00	98,90	2.755.550.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	66.000.000,00	91,66	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.348.500.000,00	1.334.400.000,00	98,95	1.398.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	205.200.000,00	170.100.000,00	82,89	134.900.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.700.300.000,00	2.536.850.000,00	93,94	1.683.600.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	118.344.000,00	118.206.000,00	99,88	48.099.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	408.500.000,00	405.050.000,00	99,15	436.275.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	859.270.000,00	846.649.998,00	98,53	1.163.286.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	200.167.092,00	110.880.488,00	55,39	162.498.142,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.956.552.345,00	7.504.605.795,00	94,31	7.538.306.160,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	229.263.000,00	214.775.000,00	93,68	291.520.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.655.241.524,00	2.359.287.375,00	88,85	2.169.344.250,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	44.029.768,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	583.075.000,00	443.217.350,00	74,73	264.702.570,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	69.929.200,00	67.100.000,00	95,95	67.800.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.006.038.960,00	581.552.262,00	57,80	342.204.489,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.337.820.000,00	3.301.200.000,00	98,90	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	560.180.000,00	528.288.000,00	94,30	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	81.750.000,00	75.000.000,00	91,74	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.627.953.949,00	25.490.196.300,00	99,46	25.210.875.900,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.617.990.480,00	1.572.286.100,00	97,17	1.463.698.660,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	9.461.200,00	9.461.200,00	100,00	18.449.200,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	21.690.538.800,00	21.690.538.800,00	100,00	21.866.499.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	617.793.969,00	533.420.100,00	86,34	532.748.440,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	141.243.900,00	136.252.500,00	96,46	135.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	923.170.000,00	921.570.000,00	99,82	711.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	627.755.600,00	626.667.600,00	99,82	483.480.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.886.236.400,00	2.489.141.100,00	86,24	3.505.003.200,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	136.944.000,00	126.800.000,00	92,59	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124.142.400,00	123.750.000,00	99,68	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Pemumpang	161.348.000,00	158.598.000,00	98,29	69.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	149.252.000,00	149.210.000,00	99,97	260.599.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Pemumpang	2.074.300.000,00	1.748.036.800,00	84,27	2.980.809.200,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	86.500.000,00	96,11	103.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	117.750.000,00	96.246.300,00	81,73	91.595.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	246.560.000,00	233.730.000,00	94,79	504.580.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	81.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	116.160.000,00	108.730.000,00	93,60	321.545.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	56.715.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.400.000,00	45.000.000,00	89,28	45.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.739.049.500,00	2.596.094.500,00	94,78	1.873.751.485,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.220.685.000,00	1.201.931.250,00	98,46	1.190.914.295,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	930.063.000,00	832.444.500,00	89,50	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08.00.018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	588.301.500,00	561.718.750,00	95,48	672.869.990,00
5.1.02.02.08.00.028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kematihan	0,00	0,00	0,00	9.937.200,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.747.680.000,00	2.744.979.131,00	99,90	1.263.724.170,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	293.373.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kemangan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.715.680.000,00	2.712.979.131,00	99,90	938.351.170,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PIS	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	260.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	245.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sertifikasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan Teknis dan Pelatihan	2.160.140.000,00	2.134.416.998,00	98,80	1.821.914.900,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14.580.000,00	7.290.000,00	50,00	21.317.900,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.339.300.000,00	1.331.100.000,00	99,38	688.090.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	755.260.000,00	745.026.998,00	98,64	937.728.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Biliar Kepemimpinan	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	174.819.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.177.395.197,00	14.427.660.417,00	95,06	16.407.255.016,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.712.565.129,00	9.285.953.418,00	95,60	8.696.278.643,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Excavator	100.000.000,00	99.993.000,00	99,99	59.829.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	1.766.732.000,00	1.764.652.964,00	99,88	1.508.729.430,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.544.490.000,00	1.203.019.290,00	96,59	1.128.003.753,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Empat	1.544.490.000,00	1.544.319.069,00	99,98	1.411.646.590,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Empat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Empat	5.110.000,00	5.109.700,00	99,99	2.890.000,00
5.1.02.03.02.02117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	295.870.000,00	295.726.400,00	99,95	123.068.900,00
5.1.02.03.02.02118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.02121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	279.685.000,00	270.090.600,00	96,56	297.271.099,00
5.1.02.03.02.02144	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	62.500.000,00
5.1.02.03.02.02237	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	162.819.420,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Personal Computer	339.361.900,00	312.458.517,00	92,07	449.156.399,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.165.830.068,00	4.842.708.999,00	93,74	7.288.916.654,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor	5.113.960.068,00	4.790.888.989,00	93,68	7.288.916.654,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor	51.870.000,00	51.820.000,00	99,90	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	299.000.000,00	298.998.000,00	99,99	422.059.719,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Lainnya	80.000.000,00	79.998.000,00	99,99	334.559.719,00
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Listrik Lainnya	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	87.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.043.034.336,13	48.238.263.546,00	95,70	58.295.095.462,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.364.500.491,13	48.238.263.546,00	95,77	58.274.690.462,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.766.340.491,13	46.923.013.546,00	96,22	56.338.230.462,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.598.260.000,00	1.315.250.000,00	82,29	1.682.840.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	249.120.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	38.533.845,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	38.533.845,00	0,00	0,00	20.379.000,00
5.1.02.05	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	10.536.191.700,00	8.409.351.164,00	79,81	8.060.363.071,00
5.1.02.05.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	656.604.500,00	575.428.983,00	87,63	414.529.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	462.104.500,00	382.428.983,00	82,75	354.529.500,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.879.587.200,00	7.833.922.181,00	79,29	7.645.833.571,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.425.387.200,00	7.380.322.181,00	78,30	7.556.583.571,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	454.200.000,00	453.600.000,00	99,96	89.250.000,00
5.1.02.05.02.0003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0004	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0005	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0006	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0007	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0008	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0009	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0011	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0012	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0013	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0014	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0015	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0016	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0017	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0018	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0019	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0021	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0022	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0023	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0024	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0025	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0026	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0027	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0028	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0029	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0030	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0031	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0032	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0033	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0034	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0035	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0036	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0037	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0039	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0040	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0041	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0042	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0043	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0044	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0045	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0046	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0047	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0048	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0049	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0050	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0051	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0052	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0053	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0054	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0055	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0056	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0057	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0058	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0059	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0060	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0061	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0062	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0063	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0064	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0065	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0066	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0067	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0068	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0069	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0070	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0071	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0072	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0073	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0074	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0075	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0076	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0077	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.05.02.0078	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02					

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	808.563.000,00	808.563.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	763.563.000,00	763.563.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.05	Belanja Hibah	15.599.306.300,00	14.911.120.231,63	95,58	37.489.026.005,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.729.768.900,00	7.560.179.634,00	97,80	36.033.386.012,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.585.778.750,00	3.574.845.548,00	99,69	31.441.190.074,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.753.230.150,00	1.753.198.000,00	99,99	31.153.303.424,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.832.548.600,00	1.821.647.548,00	99,40	287.886.650,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.747.395.000,00	1.738.912.000,00	99,51	2.706.600.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.633.000.000,00	1.625.000.000,00	99,51	2.706.600.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	114.395.000,00	113.912.000,00	99,57	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.396.595.150,00	2.246.422.086,00	93,73	1.475.595.938,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	551.379.150,00	401.379.150,00	72,79	293.128.838,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.845.216.000,00	1.845.042.936,00	99,99	1.182.467.100,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.164.240.000,00	6.564.240.000,00	91,62	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	454.650.000,00	454.650.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	454.650.000,00	454.650.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.709.590.000,00	6.109.590.000,00	91,05	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.709.590.000,00	6.109.590.000,00	91,05	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	98,99	2.249.834.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	98,99	2.240.834.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	804.600.000,00	804.600.000,00	100,00	1.887.400.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	804.600.000,00	804.600.000,00	100,00	1.887.400.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	489.292.600,00	476.324.215,00	97,34	353.434.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	489.292.600,00	476.324.215,00	97,34	353.434.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	796.585.502.069,88	759.634.234.247,62	95,37	746.613.203.925,10
5.2	BELANJA MODAL	117.723.877.220,61	109.557.341.017,23	93,06	145.686.619.567,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	3.778.985.100,00	88,60	512.154.500,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	3.778.985.100,00	88,60	512.154.500,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.179.901.984,25	3.693.985.100,00	88,37	512.154.500,00
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	133.254.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	4.179.901.984,25	3.693.985.100,00	88,37	198.900.500,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.370.822.600,00	16.140.540.464,00	98,59	18.146.622.784,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	55.100.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	5.100.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	5.100.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	449.490.000,00	426.600.000,00	94,90	3.070.501.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	449.490.000,00	426.600.000,00	94,90	3.070.501.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	887.600.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	449.490.000,00	426.600.000,00	94,90	903.901.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	23.476.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	23.476.500,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	23.476.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.064.079.700,00	2.947.531.927,00	96,19	2.807.401.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	985.955.200,00	961.129.795,00	97,48	739.530.300,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	985.955.200,00	961.129.795,00	97,48	739.530.300,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.512.118.500,00	1.428.672.837,00	94,48	1.582.154.200,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	390.659.000,00	380.307.897,00	97,35	322.738.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.000.000,00	5.550.000,00	92,50	11.300.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	560.962.900,00	506.734.141,00	90,33	951.180.800,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	810.000,00	700.000,00	86,41	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	553.686.600,00	535.380.799,00	96,69	279.735.400,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	566.006.000,00	557.729.295,00	98,53	485.717.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	89.700.000,00	86.149.320,00	96,04	152.480.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	409.440.000,00	405.824.978,00	99,11	88.803.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	135.960.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	66.866.000,00	65.754.997,00	98,33	106.474.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.578.000,00	15.283.500,00	98,10	855.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.578.000,00	15.283.500,00	98,10	10.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.578.000,00	15.283.500,00	98,10	10.800.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	155.700.000,00	150.467.199,00	96,63	790.054.205,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.700.000,00	1.798.200,00	31,54	174.368.600,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	174.368.600,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	5.700.000,00	1.798.200,00	31,54	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	150.000.000,00	148.668.999,00	99,11	615.685.605,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	150.000.000,00	148.668.999,00	99,11	615.685.605,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.060.358.000,00	3.048.947.489,00	99,33	3.995.764.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	218.708.000,00	213.142.512,00	97,45	0,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	218.708.000,00	213.142.512,00	97,45	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.850.650.000,00	2.835.804.977,00	99,47	3.995.764.000,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	0,00	0,00	179.750.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	179.750.000,00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	0,00	0,00	179.750.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.596.000.000,00	1.584.164.419,00	99,25	539.165.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesentian	0,00	0,00	0,00	966.130.000,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	0,00	0,00	0,00	179.750.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	1.254.650.000,00	1.251.640.558,00	99,76	1.771.469.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.752.095.500,00	2.625.302.255,00	95,39	2.489.721.600,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.306.500.000,00	2.174.514.894,00	94,27	1.991.461.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.306.500.000,00	2.174.514.894,00	94,27	1.991.461.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	445.595.500,00	450.787.361,00	101,16	498.260.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	445.595.500,00	450.787.361,00	101,16	498.260.100,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.200.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	16.200.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	16.200.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	180.000.000,00	179.218.000,00	99,56	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	180.000.000,00	179.218.000,00	99,56	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	180.000.000,00	179.218.000,00	99,56	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.776.082.900,00	2.776.082.900,00	100,00	2.646.035.600,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.642.025.900,00	2.642.025.900,00	100,00	2.646.035.600,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.642.025.900,00	2.642.025.900,00	100,00	2.646.035.600,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	112.657.000,00	112.657.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.89.03.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	112.657.000,00	112.657.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.890.238.500,00	3.969.107.194,00	102,02	1.408.168.379,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.890.238.500,00	3.969.107.194,00	102,02	1.408.168.379,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.890.238.500,00	3.969.107.194,00	102,02	1.408.168.379,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.309.266.349,63	39.856.434.211,63	92,02	71.973.982.522,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.738.147.422,00	38.344.169.269,00	91,86	70.604.583.572,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.394.447.422,00	36.116.064.656,00	91,67	70.604.583.572,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.612.118.510,00	7.135.316.158,00	93,73	27.418.538.717,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	18.220.000,00	17.963.126,00	98,59	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	626.852.000,00	594.024.800,00	94,76	117.100.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.419.460.562,00	5.655.100.705,00	76,21	748.078.450,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	58.992.500,00	58.842.600,00	99,74	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.124.778.850,00	22.136.341.577,00	95,72	42.039.437.405,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	330.000.000,00	319.127.690,00	96,70	5.977.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	91.100.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	78.472.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	199.900.000,00	199.348.000,00	99,72	51.220.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	54.660.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.343.700.000,00	2.228.104.613,00	95,06	0,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.005.700.000,00	1.909.120.461,00	95,18	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	38.000.000,00	36.145.402,00	95,11	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	300.000.000,00	282.838.750,00	94,27	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.345.892.730,00	1.287.038.745,00	95,62	360.483.950,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.345.892.730,00	1.287.038.745,00	95,62	360.483.950,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.345.892.730,00	1.287.038.745,00	95,62	360.483.950,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	225.226.197,63	225.226.197,63	100,00	1.008.915.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	225.226.197,63	225.226.197,63	100,00	1.008.915.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	225.226.197,63	225.226.197,63	100,00	1.008.915.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.177.105.286,73	49.287.736.241,60	92,68	54.397.846.811,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.982.268.198,60	28.677.050.805,60	89,66	36.656.962.453,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	28.770.447.424,00	25.570.030.370,00	88,87	33.897.480.277,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.632.665.680,00	21.659.799.300,00	87,93	28.892.685.203,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	329.389.050,00	272.211.700,00	82,64	0,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	3.808.392.694,00	3.638.019.370,00	95,52	4.839.197.624,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	165.597.450,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.211.820.774,60	3.107.020.435,60	96,73	2.759.482.176,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.294.725.335,60	1.218.065.635,60	94,07	2.440.926.976,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	1.917.095.439,00	1.888.954.800,00	98,53	318.555.200,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.504.890.766,00	17.036.171.766,00	97,32	11.650.623.882,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	240.870.639,00	204.615.002,00	84,94	1.036.844.660,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	240.870.639,00	204.615.002,00	84,94	1.036.844.660,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.422.820.465,00	4.132.407.939,00	93,43	5.175.574.042,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	338.462.562,00	306.032.770,00	90,15	1.218.606.220,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	4.083.357.903,00	3.826.375.169,00	93,70	3.956.967.822,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	762.375.949,00	762.315.949,00	99,99	724.855.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	762.375.949,00	762.315.949,00	99,99	724.855.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	12.078.823.713,00	11.936.832.876,00	98,82	4.713.350.180,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	12.078.823.713,00	11.936.832.876,00	98,82	4.713.350.180,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.868.565.000,00	1.861.602.250,00	99,62	2.304.850.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	34.000.000,00	32.143.250,00	94,53	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	34.000.000,00	32.143.250,00	94,53	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.412.565.000,00	1.409.100.000,00	99,75	946.500.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.412.565.000,00	1.409.100.000,00	99,75	928.500.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	422.000.000,00	420.359.000,00	99,61	1.358.350.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	422.000.000,00	420.359.000,00	99,61	1.358.350.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.821.381.322,13	1.712.911.420,00	94,04	3.785.410.476,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.751.381.322,13	1.642.973.420,00	93,81	3.587.430.476,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.751.381.322,13	1.642.973.420,00	93,81	3.587.430.476,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	70.000.000,00	69.938.000,00	99,91	197.980.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	70.000.000,00	69.938.000,00	99,91	197.980.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	601.781.000,00	493.645.000,00	82,03	334.572.950,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	601.781.000,00	493.645.000,00	82,03	334.572.950,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	601.781.000,00	493.645.000,00	82,03	334.572.950,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	601.781.000,00	493.645.000,00	82,03	334.572.950,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	241.440.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	241.440.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	241.440.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	43.910.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	197.530.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	117.723.877.220,61	109.557.341.017,23	93,96	145.606.619.567,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	65,61	5.462.447.500,00
5.4	BELANJA TRANSFER	122.559.212.820,00	121.797.966.283,00	99,37	129.792.822.480,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	3.528.632.588,00	86,99	1.641.045.485,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.696.780.000,00	3.216.175.622,00	86,99	1.372.705.813,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.696.780.000,00	3.216.175.622,00	86,99	1.372.705.813,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.696.780.000,00	3.216.175.622,00	86,99	1.372.705.813,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	359.148.500,00	312.456.966,00	86,99	268.339.672,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	359.148.500,00	312.456.966,00	86,99	268.339.672,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	359.148.500,00	312.456.966,00	86,99	268.339.672,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.503.284.320,00	118.269.333.695,00	99,80	128.151.776.995,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.503.284.320,00	118.269.333.695,00	99,80	128.151.776.995,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.503.284.320,00	118.269.333.695,00	99,80	128.151.776.995,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	100.000.000,00	99.146.000,00	99,14	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	59.804.577.000,00	59.804.028.375,00	99,99	62.720.689.995,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	122.559.212.820,00	121.797.966.283,00	99,37	129.792.822.480,00
	JUMLAH BELANJA	1.838.963.592.110,49	992.416.760.737,85	95,51	1.027.475.093.472,10
	SURPLUS/DEFISIT	(18.704.417.090,49)	(4.651.006.278,70)	24,86	(27.142.289.054,69)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.846.626.145,18
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.846.626.145,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.813.525.076,18
6.1.01.05	Penghematan Belanja	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.813.525.076,18
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.893.171.945,49	3.893.171.945,49	100,00	10.775.584.316,18
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	999.708.370,00	999.708.370,00	100,00	6.009.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.893.463.575,49	2.893.463.575,49	100,00	4.775.584.316,18
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	14.811.245.145,00	14.811.245.145,00	100,00	35.037.940.760,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	6.978.072.850,00	6.978.072.850,00	100,00	4.955.519.177,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	4.146.599.850,00	4.146.599.850,00	100,00	28.224.277.493,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.686.572.445,00	3.686.572.445,00	100,00	1.858.144.090,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	33.101.069,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	33.101.069,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	33.101.069,00
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	33.101.069,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.846.626.145,18
	PEMBIAYAAN NETTO	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	100,00	45.846.626.145,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	14.053.418.811,79	0,00	18.704.417.090,49

Kab. Kepulauan Selayar, 21 Januari 2026
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
TAHUN 2025**

No	Uraian	Realisasi	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	560.064.276.890,20	660.555.184.558,00	85%	
1.	Urusan Pendidikan	260.329.813.633,00	339.036.563.550,00	77%	
2.	Urusan Kesehatan	206.698.834.474,60	221.114.847.872,25	93%	
3.	Urusan Pekerjaan Umum	65.775.575.820,60	72.121.740.085,75	91%	
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.578.286.548,00	7.919.508.050,00	96%	
5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.899.109.167,00	15.367.161.500,00	97%	
6.	Urusan Sosial	4.782.657.247,00	4.995.363.500,00	96%	
	Jumlah	560.064.276.890,20	660.555.184.558,00	85%	

Benteng, 12 Februari 2026
KEPALA BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016

KAB. KEPULAUAN SELAYAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ARAN SETELAH PERUB	REALISASI	Rp	%
1		4	2	3	4	5	6
			Pendapatan	1.020.259.175.020,00	891.380.270.836,15	(128.878.904.183,85)	87,37
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.551.559.000,00	57.062.296.326,00	5.510.737.326,00	110,69
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	50.939.920.000,00	56.849.585.590,00	5.909.665.590,00	111,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	7.878.850.000,00	7.418.753.756,00	(460.096.244,00)	94,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	7.878.850.000,00	7.418.753.756,00	(460.096.244,00)	94,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.878.850.000,00	7.418.753.756,00	(460.096.244,00)	94,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	7.878.850.000,00	7.418.753.756,00	(460.096.244,00)	94,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	8.585.874.149,00	128,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	8.585.874.149,00	128,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	8.585.874.149,00	128,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	8.585.874.149,00	128,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS BENTENG	2.378.630.000,00	2.119.979.288,00	(258.650.712,00)	89,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	2.378.630.000,00	2.119.979.288,00	(258.650.712,00)	89,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.378.630.000,00	2.119.979.288,00	(258.650.712,00)	89,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	2.378.630.000,00	2.119.979.288,00	(258.650.712,00)	89,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS BONTOSUNGGU	1.505.000.000,00	1.413.689.397,00	(91.310.603,00)	93,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	1.505.000.000,00	1.413.689.397,00	(91.310.603,00)	93,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.505.000.000,00	1.413.689.397,00	(91.310.603,00)	93,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	1.505.000.000,00	1.413.689.397,00	(91.310.603,00)	93,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS POLEBUNGING	1.254.440.000,00	640.597.000,00	(613.843.000,00)	51,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	1.254.440.000,00	640.597.000,00	(613.843.000,00)	51,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.254.440.000,00	640.597.000,00	(613.843.000,00)	51,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	1.254.440.000,00	640.597.000,00	(613.843.000,00)	51,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BARUGAIA	1.302.000.000,00	1.221.772.000,00	(80.228.000,00)	93,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	1.302.000.000,00	1.221.772.000,00	(80.228.000,00)	93,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.302.000.000,00	1.221.772.000,00	(80.228.000,00)	93,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	1.302.000.000,00	1.221.772.000,00	(80.228.000,00)	93,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS BUKI	1.150.000.000,00	1.025.309.000,00	(124.691.000,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	1.025.309.000,00	(124.691.000,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	1.025.309.000,00	(124.691.000,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	1.025.309.000,00	(124.691.000,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS BONTOMATENE	1.590.000.000,00	1.201.758.000,00	(388.242.000,00)	75,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	1.590.000.000,00	1.201.758.000,00	(388.242.000,00)	75,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.590.000.000,00	1.201.758.000,00	(388.242.000,00)	75,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	1.590.000.000,00	1.201.758.000,00	(388.242.000,00)	75,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS PARANGIA	1.301.000.000,00	830.528.000,00	(470.472.000,00)	63,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	1.301.000.000,00	830.528.000,00	(470.472.000,00)	63,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.301.000.000,00	830.528.000,00	(470.472.000,00)	63,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	1.301.000.000,00	830.528.000,00	(470.472.000,00)	63,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS LOWA	1.150.000.000,00	1.081.790.000,00	(68.210.000,00)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	1.081.790.000,00	(68.210.000,00)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	1.081.790.000,00	(68.210.000,00)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	1.081.790.000,00	(68.210.000,00)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS BONTOSIKUYU	1.430.000.000,00	1.309.535.000,00	(120.465.000,00)	91,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	1.430.000.000,00	1.309.535.000,00	(120.465.000,00)	91,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.430.000.000,00	1.309.535.000,00	(120.465.000,00)	91,58

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	1.430.000.000,00	1.309.535.000,00	(120.465.000,00)	91,58
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	611.639.000,00	212.710.736,00	(398.928.264,00)	34,78
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	611.639.000,00	212.710.736,00	(398.928.264,00)	34,78
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	611.639.000,00	212.710.736,00	(398.928.264,00)	34,78
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	611.639.000,00	212.710.736,00	(398.928.264,00)	34,78
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	611.639.000,00	212.710.736,00	(398.928.264,00)	34,78
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.265.844.000,00	1.582.885.440,00	(682.958.560,00)	69,86
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.000.000,00	2.220.000,00	(47.780.000,00)	4,44
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	50.000.000,00	2.220.000,00	(47.780.000,00)	4,44
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	2.220.000,00	(47.780.000,00)	4,44
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	2.220.000,00	(47.780.000,00)	4,44
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	2.220.000,00	(47.780.000,00)	4,44
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	518.000.000,00	388.875.000,00	(129.125.000,00)	75,07
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	518.000.000,00	388.875.000,00	(129.125.000,00)	75,07
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	518.000.000,00	388.875.000,00	(129.125.000,00)	75,07
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	518.000.000,00	388.875.000,00	(129.125.000,00)	75,07
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	518.000.000,00	388.875.000,00	(129.125.000,00)	75,07
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	50.000.000,00	53.034.000,00	3.034.000,00	106,07
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000,00	53.034.000,00	3.034.000,00	106,07
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	53.034.000,00	3.034.000,00	106,07
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	53.034.000,00	3.034.000,00	106,07
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	53.034.000,00	3.034.000,00	106,07
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	515.000.000,00	522.203.500,00	7.203.500,00	101,40
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	515.000.000,00	522.203.500,00	7.203.500,00	101,40
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	515.000.000,00	522.203.500,00	7.203.500,00	101,40
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.000.000,00	522.203.500,00	7.203.500,00	101,40
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	515.000.000,00	522.203.500,00	7.203.500,00	101,40
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.132.844.000,00	616.552.940,00	(516.291.060,00)	54,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	1.132.844.000,00	616.552.940,00	(516.291.060,00)	54,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.132.844.000,00	616.552.940,00	(516.291.060,00)	54,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.132.844.000,00	616.552.940,00	(516.291.060,00)	54,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.132.844.000,00	616.552.940,00	(516.291.060,00)	54,43
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	110.214.000,00	(139.786.000,00)	44,09
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	966.191.772.020,00	832.624.875.070,15	(133.566.896.949,85)	86,18
5.02			KEUANGAN	966.191.772.020,00	832.624.875.070,15	(133.566.896.949,85)	86,18
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	966.191.772.020,00	832.624.875.070,15	(133.566.896.949,85)	86,18
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	966.191.772.020,00	832.624.875.070,15	(133.566.896.949,85)	86,18
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.024.092.700,00	34.675.580.646,15	(25.348.512.053,85)	57,77
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	23.051.667.100,00	13.243.375.178,53	(9.808.291.921,47)	57,45
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	447.000.000,00	135.500.000,00	(311.500.000,00)	30,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	(226.635.204,00)	98,23
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.746.925.600,00	8.744.840.671,62	(15.002.084.928,38)	36,83
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	797.949.294.424,00	(108.218.384.896,00)	88,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.044.617.320,00	740.216.410.568,00	(99.828.206.752,00)	88,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	(8.390.178.144,00)	87,31
		5	Belanja	1.038.963.592.110,49	923.346.189.107,20	(115.617.403.003,29)	88,87
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	660.555.184.558,00	560.064.276.890,20	(100.490.907.667,80)	84,79
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	339.036.563.550,00	260.329.813.633,00	(78.706.749.917,00)	76,79

1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	339.036.563.550,00	260.329.813.633,00	(78.706.749.917,00)	76,79
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	339.036.563.550,00	260.329.813.633,00	(78.706.749.917,00)	76,79
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	307.808.651.736,00	233.218.789.437,00	(74.589.862.299,00)	75,77
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	267.547.660.000,00	201.546.888.855,00	(66.000.771.145,00)	75,33
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.263.236.736,00	30.963.527.582,00	(1.299.709.154,00)	95,97
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	7.997.755.000,00	708.373.000,00	(7.289.382.000,00)	8,86
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.227.911.814,00	27.111.024.196,00	(4.116.887.618,00)	86,82
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.148.805.000,00	927.270.000,00	(221.535.000,00)	80,72
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.120.814.700,00	3.324.320.289,00	(2.796.494.411,00)	54,31
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.356.511.114,00	22.365.788.907,00	(990.722.207,00)	95,76
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	601.781.000,00	493.645.000,00	(108.136.000,00)	82,03
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	221.114.847.872,25	206.698.834.474,60	(14.416.013.397,65)	93,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	140.957.075.630,00	134.136.690.658,00	(6.820.384.972,00)	95,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	140.957.075.630,00	134.136.690.658,00	(6.820.384.972,00)	95,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	132.196.068.735,00	125.760.543.559,00	(6.435.525.176,00)	95,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	66.402.513.000,00	65.797.858.484,00	(604.654.516,00)	99,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.693.555.735,00	59.862.685.075,00	(5.830.870.660,00)	91,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.761.006.895,00	8.376.147.099,00	(384.859.796,00)	95,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.919.900,00	596.085.190,00	(88.834.710,00)	87,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.953.811.995,00	5.663.168.659,00	(290.643.336,00)	95,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	2.122.275.000,00	2.116.893.250,00	(5.381.750,00)	99,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG	52.511.493.936,25	49.618.159.104,60	(2.893.334.831,65)	94,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	52.511.493.936,25	49.618.159.104,60	(2.893.334.831,65)	94,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.826.423.936,25	45.201.546.055,60	(2.624.877.880,65)	94,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.078.655.000,00	3.576.150.185,00	(502.504.815,00)	87,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.747.768.936,25	41.625.395.870,60	(2.122.373.065,65)	95,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.685.070.000,00	4.416.613.049,00	(268.456.951,00)	94,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.494.070.000,00	3.283.288.499,00	(210.781.501,00)	93,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.191.000.000,00	1.133.324.550,00	(57.675.450,00)	95,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS BENTENG	4.763.702.564,00	3.957.444.041,00	(806.258.523,00)	83,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	4.763.702.564,00	3.957.444.041,00	(806.258.523,00)	83,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.763.702.564,00	3.957.444.041,00	(806.258.523,00)	83,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.763.702.564,00	3.957.444.041,00	(806.258.523,00)	83,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS BONTOSUNGGU	3.208.568.929,00	2.995.279.426,00	(213.289.503,00)	93,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	3.208.568.929,00	2.995.279.426,00	(213.289.503,00)	93,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.158.568.929,00	2.961.009.776,00	(197.559.153,00)	93,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.158.568.929,00	2.961.009.776,00	(197.559.153,00)	93,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	34.269.650,00	(15.730.350,00)	68,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	34.269.650,00	(15.730.350,00)	68,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS POLEBUNGING	2.593.378.539,00	1.733.204.660,00	(860.173.879,00)	66,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.593.378.539,00	1.733.204.660,00	(860.173.879,00)	66,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.343.378.539,00	1.699.688.660,00	(643.689.879,00)	72,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.378.539,00	1.699.688.660,00	(640.689.879,00)	72,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	33.516.000,00	(216.484.000,00)	13,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	33.516.000,00	(216.484.000,00)	13,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BARUGAIA	3.107.572.413,00	2.639.012.143,00	(468.560.270,00)	84,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	3.107.572.413,00	2.639.012.143,00	(468.560.270,00)	84,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.936.303.913,00	2.556.064.291,00	(380.239.622,00)	87,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.303.913,00	2.556.064.291,00	(380.239.622,00)	87,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	171.268.500,00	82.947.852,00	(88.320.648,00)	48,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.268.500,00	82.947.852,00	(88.320.648,00)	48,43

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS BUKI	2.421.562.128,00	2.150.458.948,00	(271.103.180,00)	88,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	2.421.562.128,00	2.150.458.948,00	(271.103.180,00)	88,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.371.562.128,00	2.118.178.038,00	(253.384.090,00)	89,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.371.562.128,00	2.118.178.038,00	(253.384.090,00)	89,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	32.280.910,00	(17.719.090,00)	64,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	32.280.910,00	(17.719.090,00)	64,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS BONTOMATENE	3.154.005.050,00	2.608.980.970,00	(545.024.080,00)	82,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	3.154.005.050,00	2.608.980.970,00	(545.024.080,00)	82,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.054.005.050,00	2.534.025.915,00	(519.979.135,00)	82,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.054.005.050,00	2.534.025.915,00	(519.979.135,00)	82,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	74.955.055,00	(25.044.945,00)	74,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	74.955.055,00	(25.044.945,00)	74,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS PARANGIA	2.766.946.160,00	1.877.528.488,00	(889.417.672,00)	67,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	2.766.946.160,00	1.877.528.488,00	(889.417.672,00)	67,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.617.976.160,00	1.823.571.228,00	(794.404.932,00)	69,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.617.976.160,00	1.823.571.228,00	(794.404.932,00)	69,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	148.970.000,00	53.957.260,00	(95.012.740,00)	36,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.970.000,00	53.957.260,00	(95.012.740,00)	36,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS LOWA	2.409.877.825,00	2.095.722.194,00	(314.155.631,00)	86,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	2.409.877.825,00	2.095.722.194,00	(314.155.631,00)	86,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.344.877.825,00	2.043.956.197,00	(300.921.628,00)	87,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.877.825,00	2.043.956.197,00	(300.921.628,00)	87,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	51.765.997,00	(13.234.003,00)	79,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	51.765.997,00	(13.234.003,00)	79,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS BONTOSIKUYU	3.220.664.698,00	2.886.353.842,00	(334.310.856,00)	89,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	3.220.664.698,00	2.886.353.842,00	(334.310.856,00)	89,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.071.354.698,00	2.768.883.642,00	(302.471.056,00)	90,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.071.354.698,00	2.768.883.642,00	(302.471.056,00)	90,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	149.310.000,00	117.470.200,00	(31.839.800,00)	78,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.310.000,00	117.470.200,00	(31.839.800,00)	78,68
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.121.740.085,75	65.775.575.820,60	(6.346.164.265,15)	91,20
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	72.121.740.085,75	65.775.575.820,60	(6.346.164.265,15)	91,20
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	72.121.740.085,75	65.775.575.820,60	(6.346.164.265,15)	91,20
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.799.870.688,02	16.050.385.830,00	(749.484.858,02)	95,54
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.429.102.642,12	5.214.982.439,00	(214.120.203,12)	96,06
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.121.919.445,90	7.597.521.187,00	(524.398.258,90)	93,54
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.248.848.600,00	3.237.882.204,00	(10.966.396,00)	99,66
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	55.321.869.397,73	49.725.189.990,60	(5.596.679.407,13)	89,88
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.000.000,00	91.914.660,00	(85.340,00)	99,91
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.086.122.493,00	9.154.418.958,00	(1.931.703.535,00)	82,58
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.143.746.904,73	40.478.856.372,60	(3.664.890.532,13)	91,70
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.919.508.050,00	7.578.286.548,00	(341.221.502,00)	95,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.919.508.050,00	7.578.286.548,00	(341.221.502,00)	95,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.919.508.050,00	7.578.286.548,00	(341.221.502,00)	95,69
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.198.000,00	3.840.670.848,00	(159.527.152,00)	96,01
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.398.355.000,00	2.258.366.926,00	(139.988.074,00)	94,16
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.843.000,00	1.582.303.922,00	(19.539.078,00)	98,78
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.919.310.050,00	3.737.615.700,00	(181.694.350,00)	95,36
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.812.850,00	401.840.400,00	(18.972.450,00)	95,49
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.498.497.200,00	3.335.775.300,00	(162.721.900,00)	95,35
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASY	15.367.161.500,00	14.899.109.167,00	(468.052.333,00)	96,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.029.850.000,00	10.733.239.076,00	(296.610.924,00)	97,31
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.029.850.000,00	10.733.239.076,00	(296.610.924,00)	97,31

1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.006.728.700,00	10.727.239.076,00	(279.489.624,00)	97,46
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.732.604.230,00	5.567.818.289,00	(164.785.941,00)	97,13
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.274.124.470,00	5.159.420.787,00	(114.703.683,00)	97,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.121.300,00	6.000.000,00	(17.121.300,00)	25,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.121.300,00	6.000.000,00	(17.121.300,00)	25,95
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.337.311.500,00	4.165.870.091,00	(171.441.409,00)	96,05
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.337.311.500,00	4.165.870.091,00	(171.441.409,00)	96,05
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.280.811.500,00	4.110.492.091,00	(170.319.409,00)	96,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.065.926.000,00	1.905.474.159,00	(160.451.841,00)	92,23
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.214.885.500,00	2.205.017.932,00	(9.867.568,00)	99,55
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	56.500.000,00	55.378.000,00	(1.122.000,00)	98,01
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.500.000,00	55.378.000,00	(1.122.000,00)	98,01
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.995.363.500,00	4.782.657.247,00	(212.706.253,00)	95,74
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	4.995.363.500,00	4.782.657.247,00	(212.706.253,00)	95,74
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.995.363.500,00	4.782.657.247,00	(212.706.253,00)	95,74
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.910.363.500,00	4.707.416.997,00	(202.946.503,00)	95,87
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.178.413.000,00	2.041.145.001,00	(137.267.999,00)	93,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.438.057.900,00	1.385.347.781,00	(52.710.119,00)	96,33
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	(12.968.385,00)	99,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.000.000,00	75.240.250,00	(9.759.750,00)	88,52
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	75.240.250,00	(9.759.750,00)	88,52
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	63.887.156.634,25	59.926.224.739,00	(3.960.931.895,25)	93,80
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.747.187.300,00	4.465.293.131,00	(281.894.169,00)	94,06
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	4.747.187.300,00	4.465.293.131,00	(281.894.169,00)	94,06
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.747.187.300,00	4.465.293.131,00	(281.894.169,00)	94,06
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.648.176.300,00	4.367.228.067,00	(280.948.233,00)	93,96
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.236.029.000,00	1.991.097.145,00	(244.931.855,00)	89,05
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.147.300,00	2.376.130.922,00	(36.016.378,00)	98,51
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	99.011.000,00	98.065.064,00	(945.936,00)	99,04
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.011.000,00	48.459.000,00	(552.000,00)	98,87
2.07	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.606.064,00	(393.936,00)	99,21
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.415.351.000,00	4.102.152.610,00	(313.198.390,00)	92,91
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA	4.415.351.000,00	4.102.152.610,00	(313.198.390,00)	92,91
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.415.351.000,00	4.102.152.610,00	(313.198.390,00)	92,91
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.383.851.000,00	4.074.233.110,00	(309.617.890,00)	92,94
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.065.183.000,00	2.839.187.331,00	(225.995.669,00)	92,63
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.668.000,00	885.045.779,00	(83.622.221,00)	91,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.500.000,00	27.919.500,00	(3.580.500,00)	88,63
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.500.000,00	27.919.500,00	(3.580.500,00)	88,63
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	498.602.000,00	469.893.525,00	(28.708.475,00)	94,24
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	498.602.000,00	469.893.525,00	(28.708.475,00)	94,24
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	498.602.000,00	469.893.525,00	(28.708.475,00)	94,24
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	498.602.000,00	469.893.525,00	(28.708.475,00)	94,24
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.602.000,00	469.893.525,00	(28.708.475,00)	94,24
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.795.705.984,25	2.522.535.100,00	(273.170.884,25)	90,23
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.795.705.984,25	2.522.535.100,00	(273.170.884,25)	90,23
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.795.705.984,25	2.522.535.100,00	(273.170.884,25)	90,23
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	64.609.000,00	55.820.000,00	(8.789.000,00)	86,40
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.609.000,00	55.820.000,00	(8.789.000,00)	86,40
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.731.096.984,25	2.466.715.100,00	(264.381.884,25)	90,32
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.731.096.984,25	2.466.715.100,00	(264.381.884,25)	90,32
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.233.004.800,00	12.040.804.381,00	(192.200.419,00)	98,43

2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.233.004.800,00	12.040.804.381,00	(192.200.419,00)	98,43
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.233.004.800,00	12.040.804.381,00	(192.200.419,00)	98,43
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.128.194.800,00	11.937.375.881,00	(190.818.919,00)	98,43
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.998.273.000,00	2.882.914.731,00	(115.358.269,00)	96,15
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.129.921.800,00	9.054.461.150,00	(75.460.650,00)	99,17
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	104.810.000,00	103.428.500,00	(1.381.500,00)	98,68
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.810.000,00	103.428.500,00	(1.381.500,00)	98,68
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.598.855.500,00	3.381.221.466,00	(217.634.034,00)	93,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.598.855.500,00	3.381.221.466,00	(217.634.034,00)	93,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.598.855.500,00	3.381.221.466,00	(217.634.034,00)	93,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.482.862.700,00	3.265.261.525,00	(217.601.175,00)	93,75
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.499.159.000,00	2.303.329.804,00	(195.829.196,00)	92,16
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.703.700,00	961.931.721,00	(21.771.979,00)	97,79
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	115.992.800,00	115.959.941,00	(32.859,00)	99,97
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.992.800,00	115.959.941,00	(32.859,00)	99,97
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	(186.889.044,00)	95,54
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	(186.889.044,00)	95,54
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	(186.889.044,00)	95,54
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.178.725.600,00	3.992.806.956,00	(185.918.644,00)	95,55
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	(160.016.949,00)	92,40
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.166.900,00	1.562.265.205,00	(25.901.695,00)	98,37
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.711.900,00	14.741.500,00	(970.400,00)	93,82
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.711.900,00	14.741.500,00	(970.400,00)	93,82
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.215.130.000,00	2.146.154.977,00	(1.068.975.023,00)	66,75
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA	3.215.130.000,00	2.146.154.977,00	(1.068.975.023,00)	66,75
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.215.130.000,00	2.146.154.977,00	(1.068.975.023,00)	66,75
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.215.130.000,00	2.146.154.977,00	(1.068.975.023,00)	66,75
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.215.130.000,00	2.146.154.977,00	(1.068.975.023,00)	66,75
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.030.766.300,00	10.529.693.923,00	(501.072.377,00)	95,46
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	11.030.766.300,00	10.529.693.923,00	(501.072.377,00)	95,46
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.030.766.300,00	10.529.693.923,00	(501.072.377,00)	95,46
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.887.359.961,00	7.421.942.736,00	(465.417.225,00)	94,10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.547.629.000,00	4.391.414.337,00	(156.214.663,00)	96,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.339.730.961,00	3.030.528.399,00	(309.202.562,00)	90,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.143.406.339,00	3.107.751.187,00	(35.655.152,00)	98,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.700.900,00	280.158.387,00	(5.542.513,00)	98,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.610.000,00	178.341.000,00	(269.000,00)	99,85
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.379.095.439,00	2.349.251.800,00	(29.843.639,00)	98,75
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.802.750.600,00	4.455.693.066,00	(347.057.534,00)	92,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	4.802.750.600,00	4.455.693.066,00	(347.057.534,00)	92,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.802.750.600,00	4.455.693.066,00	(347.057.534,00)	92,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.460.823.700,00	4.117.081.248,00	(343.742.452,00)	92,29
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.919.949.047,00	2.661.822.815,00	(258.126.232,00)	91,16
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.874.653,00	1.455.258.433,00	(85.616.220,00)	94,44
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	341.926.900,00	338.611.818,00	(3.315.082,00)	99,03
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.926.900,00	338.611.818,00	(3.315.082,00)	99,03
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.309.517.000,00	1.300.706.380,00	(8.810.620,00)	99,33
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.309.517.000,00	1.300.706.380,00	(8.810.620,00)	99,33
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.309.517.000,00	1.300.706.380,00	(8.810.620,00)	99,33
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.309.517.000,00	1.300.706.380,00	(8.810.620,00)	99,33
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.001.000,00	966.359.100,00	(8.641.900,00)	99,11

2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	334.516.000,00	334.347.280,00	(168.720,00)	99,95
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.022.134.500,00	3.718.042.814,00	(304.091.686,00)	92,44
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.022.134.500,00	3.718.042.814,00	(304.091.686,00)	92,44
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.022.134.500,00	3.718.042.814,00	(304.091.686,00)	92,44
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.886.499.500,00	3.595.224.014,00	(291.275.486,00)	92,51
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.762.232.155,00	2.547.046.809,00	(215.185.346,00)	92,21
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.267.345,00	1.048.177.205,00	(76.090.140,00)	93,23
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	135.635.000,00	122.818.800,00	(12.816.200,00)	90,55
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.635.000,00	122.818.800,00	(12.816.200,00)	90,55
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.532.539.200,00	2.503.287.871,00	(29.251.329,00)	98,84
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.532.539.200,00	2.503.287.871,00	(29.251.329,00)	98,84
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.532.539.200,00	2.503.287.871,00	(29.251.329,00)	98,84
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.225.739.200,00	2.211.657.221,00	(14.081.979,00)	99,37
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.739.200,00	1.661.657.221,00	(14.081.979,00)	99,16
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	306.800.000,00	291.630.650,00	(15.169.350,00)	95,06
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	306.800.000,00	291.630.650,00	(15.169.350,00)	95,06
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	109.384.150,00	104.145.740,00	(5.238.410,00)	95,21
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	109.384.150,00	104.145.740,00	(5.238.410,00)	95,21
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	109.384.150,00	104.145.740,00	(5.238.410,00)	95,21
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	109.384.150,00	104.145.740,00	(5.238.410,00)	95,21
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.384.150,00	104.145.740,00	(5.238.410,00)	95,21
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	224.683.700,00	223.085.021,00	(1.598.679,00)	99,29
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	224.683.700,00	223.085.021,00	(1.598.679,00)	99,29
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	224.683.700,00	223.085.021,00	(1.598.679,00)	99,29
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	224.683.700,00	223.085.021,00	(1.598.679,00)	99,29
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.683.700,00	223.085.021,00	(1.598.679,00)	99,29
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	994.694.100,00	987.791.978,00	(6.902.122,00)	99,31
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	994.694.100,00	987.791.978,00	(6.902.122,00)	99,31
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	994.694.100,00	987.791.978,00	(6.902.122,00)	99,31
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	994.694.100,00	987.791.978,00	(6.902.122,00)	99,31
2.22	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.694.100,00	987.791.978,00	(6.902.122,00)	99,31
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.116.704.000,00	2.927.902.397,00	(188.801.603,00)	93,94
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.116.704.000,00	2.927.902.397,00	(188.801.603,00)	93,94
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.116.704.000,00	2.927.902.397,00	(188.801.603,00)	93,94
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.049.294.000,00	2.861.682.695,00	(187.611.305,00)	93,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.226.633.230,00	2.068.958.019,00	(157.675.211,00)	92,92
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.660.770,00	792.724.676,00	(29.936.094,00)	96,36
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	67.410.000,00	66.219.702,00	(1.190.298,00)	98,23
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.410.000,00	66.219.702,00	(1.190.298,00)	98,23
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	45.709.000,00	40.271.903,00	(5.437.097,00)	88,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.709.000,00	40.271.903,00	(5.437.097,00)	88,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.709.000,00	40.271.903,00	(5.437.097,00)	88,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.709.000,00	40.271.903,00	(5.437.097,00)	88,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.709.000,00	40.271.903,00	(5.437.097,00)	88,10
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.524.818.440,63	36.450.708.019,00	(2.074.110.421,63)	94,62
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.709.675.500,00	7.008.466.589,00	(701.208.911,00)	90,90
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	7.709.675.500,00	7.008.466.589,00	(701.208.911,00)	90,90
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.709.675.500,00	7.008.466.589,00	(701.208.911,00)	90,90
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.679.675.500,00	6.978.466.589,00	(701.208.911,00)	90,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.246.423.200,00	3.117.203.389,00	(129.219.811,00)	96,02
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.433.252.300,00	3.861.263.200,00	(571.989.100,00)	87,10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.565.775.400,00	5.366.058.892,00	(199.716.508,00)	96,41
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.565.775.400,00	5.366.058.892,00	(199.716.508,00)	96,41
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.565.775.400,00	5.366.058.892,00	(199.716.508,00)	96,41
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.180.822.900,00	4.991.451.648,00	(189.371.252,00)	96,34
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.495.008.200,00	3.379.096.994,00	(115.911.206,00)	96,68
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.814.700,00	1.612.354.654,00	(73.460.046,00)	95,64
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	384.952.500,00	374.607.244,00	(10.345.256,00)	97,31
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.585.000,00	214.954.618,00	(9.630.382,00)	95,71
3.26	3.26.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.367.500,00	159.652.626,00	(714.874,00)	99,55
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19.810.207.343,00	18.905.557.060,00	(904.650.283,00)	95,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.810.207.343,00	18.905.557.060,00	(904.650.283,00)	95,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	19.810.207.343,00	18.905.557.060,00	(904.650.283,00)	95,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.738.231.749,00	17.869.482.593,00	(868.749.156,00)	95,36
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.575.223.000,00	11.299.446.558,00	(275.776.442,00)	97,62
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.163.008.749,00	6.570.036.035,00	(592.972.714,00)	91,72
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.071.975.594,00	1.036.074.467,00	(35.901.127,00)	96,65
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.225.800,00	239.980.897,00	(5.244.903,00)	97,86
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	737.624.794,00	711.093.570,00	(26.531.224,00)	96,40
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.338.420.197,63	4.080.751.075,00	(257.669.122,63)	94,06
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.338.420.197,63	4.080.751.075,00	(257.669.122,63)	94,06
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.338.420.197,63	4.080.751.075,00	(257.669.122,63)	94,06
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.314.194.000,00	4.080.751.075,00	(233.442.925,00)	94,59
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.833.229.000,00	2.603.341.423,00	(229.887.577,00)	91,89
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.965.000,00	1.477.409.652,00	(3.555.348,00)	99,76
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.226.197,63	0,00	(24.226.197,63)	0,00
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.226.197,63	0,00	(24.226.197,63)	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.100.740.000,00	1.089.874.403,00	(10.865.597,00)	99,01
3.31	3.31.2.07.3.32.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	1.100.740.000,00	1.089.874.403,00	(10.865.597,00)	99,01
3.31	3.31.2.07.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.100.740.000,00	1.089.874.403,00	(10.865.597,00)	99,01
3.31	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.740.000,00	1.089.874.403,00	(10.865.597,00)	99,01
3.31	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.740.000,00	689.874.403,00	(10.865.597,00)	98,45
3.31	3.31.2.07.3.32.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.444.957.313,00	65.197.087.474,00	(2.247.869.839,00)	96,67
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	36.895.468.513,00	35.455.701.931,00	(1.439.766.582,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	36.895.468.513,00	35.455.701.931,00	(1.439.766.582,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	36.895.468.513,00	35.455.701.931,00	(1.439.766.582,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	35.625.510.913,00	34.348.645.731,00	(1.276.865.182,00)	96,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.058.709.681,00	11.571.330.603,00	(487.379.078,00)	95,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.768.801.232,00	21.987.315.128,00	(781.486.104,00)	96,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	798.000.000,00	790.000.000,00	(8.000.000,00)	99,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.269.957.600,00	1.107.056.200,00	(162.901.400,00)	87,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	869.957.600,00	857.056.200,00	(12.901.400,00)	98,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	250.000.000,00	(150.000.000,00)	62,50
4.02			SEKRETARIAT DPRD	30.549.488.800,00	29.741.385.543,00	(808.103.257,00)	97,35
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	30.549.488.800,00	29.741.385.543,00	(808.103.257,00)	97,35
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	30.549.488.800,00	29.741.385.543,00	(808.103.257,00)	97,35
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.154.215.200,00	29.372.705.544,00	(781.509.656,00)	97,41
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.487.510.050,00	12.964.813.921,00	(522.696.129,00)	96,12
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.666.705.150,00	16.407.891.623,00	(258.813.527,00)	98,45
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	395.273.600,00	368.679.999,00	(26.593.601,00)	93,27

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.273.600,00	368.679.999,00	(26.593.601,00)	93,27
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	158.756.525.514,61	155.964.080.711,00	(2.792.444.803,61)	98,24
5.01			PERENCANAAN	5.682.235.900,00	5.464.884.381,00	(217.351.519,00)	96,17
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.682.235.900,00	5.464.884.381,00	(217.351.519,00)	96,17
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.682.235.900,00	5.464.884.381,00	(217.351.519,00)	96,17
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.562.377.800,00	5.362.815.032,00	(199.562.768,00)	96,41
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.391.999.300,00	3.240.185.191,00	(151.814.109,00)	95,52
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.170.378.500,00	2.122.629.841,00	(47.748.659,00)	97,80
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	119.858.100,00	102.069.349,00	(17.788.751,00)	85,16
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.858.100,00	102.069.349,00	(17.788.751,00)	85,16
5.02			KEUANGAN	147.013.920.614,61	144.709.008.851,00	(2.304.911.763,61)	98,43
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	147.013.920.614,61	144.709.008.851,00	(2.304.911.763,61)	98,43
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	147.013.920.614,61	144.709.008.851,00	(2.304.911.763,61)	98,43
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.411.682.494,61	20.623.816.128,00	(787.866.366,61)	96,32
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.508.204.061,61	5.068.403.436,00	(439.800.625,61)	92,02
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.903.478.433,00	15.555.412.692,00	(348.065.741,00)	97,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	868.025.300,00	860.007.250,00	(8.018.050,00)	99,08
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	868.025.300,00	860.007.250,00	(8.018.050,00)	99,08
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	(747.780.810,00)	65,62
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	(747.780.810,00)	65,62
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	122.559.212.820,00	121.797.966.283,00	(761.246.537,00)	99,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	3.528.632.588,00	(527.295.912,00)	87,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.503.284.320,00	118.269.333.695,00	(233.950.625,00)	99,80
5.03			KEPEGAWAIAN	5.378.092.000,00	5.130.329.017,00	(247.762.983,00)	95,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	5.378.092.000,00	5.130.329.017,00	(247.762.983,00)	95,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.378.092.000,00	5.130.329.017,00	(247.762.983,00)	95,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.285.547.000,00	5.038.888.118,00	(246.658.882,00)	95,33
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.833.124.000,00	3.625.393.446,00	(207.730.554,00)	94,58
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.423.000,00	1.413.494.672,00	(38.928.328,00)	97,32
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	92.545.000,00	91.440.899,00	(1.104.101,00)	98,81
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.545.000,00	91.440.899,00	(1.104.101,00)	98,81
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	328.311.500,00	310.592.209,00	(17.719.291,00)	94,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	328.311.500,00	310.592.209,00	(17.719.291,00)	94,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	328.311.500,00	310.592.209,00	(17.719.291,00)	94,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	328.311.500,00	310.592.209,00	(17.719.291,00)	94,60
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.311.500,00	310.592.209,00	(17.719.291,00)	94,60
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	353.965.500,00	349.266.253,00	(4.699.247,00)	98,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	353.965.500,00	349.266.253,00	(4.699.247,00)	98,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	353.965.500,00	349.266.253,00	(4.699.247,00)	98,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	353.965.500,00	349.266.253,00	(4.699.247,00)	98,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.965.500,00	349.266.253,00	(4.699.247,00)	98,67
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.036.674.000,00	10.019.655.979,00	(1.017.018.021,00)	90,79
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	11.036.674.000,00	10.019.655.979,00	(1.017.018.021,00)	90,79
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	11.036.674.000,00	10.019.655.979,00	(1.017.018.021,00)	90,79
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.036.674.000,00	10.019.655.979,00	(1.017.018.021,00)	90,79
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.757.416.200,00	9.749.689.984,00	(1.007.726.216,00)	90,63
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.244.736.000,00	4.991.265.188,00	(253.470.812,00)	95,17
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.512.680.200,00	4.758.424.796,00	(754.255.404,00)	86,32
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	279.257.800,00	269.965.995,00	(9.291.805,00)	96,67
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.257.800,00	269.965.995,00	(9.291.805,00)	96,67
7			UNSUR KEWILAYAHAN	34.626.220.150,00	31.858.636.196,00	(2.767.583.954,00)	92,01
7.01			KECAMATAN	34.626.220.150,00	31.858.636.196,00	(2.767.583.954,00)	92,01
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN BONTOMATENE	3.751.904.000,00	3.605.627.968,00	(146.276.032,00)	96,10

7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.751.904.000,00	3.605.627.968,00	(146.276.032,00)	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.706.734.000,00	3.561.005.968,00	(145.728.032,00)	96,07
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.274.268.000,00	3.140.044.991,00	(134.223.009,00)	95,90
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.466.000,00	420.960.977,00	(11.505.023,00)	97,34
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	45.170.000,00	44.622.000,00	(548.000,00)	98,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.170.000,00	44.622.000,00	(548.000,00)	98,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN BATANGMATA	954.861.600,00	920.607.400,00	(34.254.200,00)	96,41
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	954.861.600,00	920.607.400,00	(34.254.200,00)	96,41
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	788.027.600,00	758.008.080,00	(30.019.520,00)	96,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.027.600,00	758.008.080,00	(30.019.520,00)	96,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	166.834.000,00	162.599.320,00	(4.234.680,00)	97,46
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.834.000,00	62.599.320,00	(4.234.680,00)	93,66
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002		KELURAHAN BATANGMATA SAPO	929.061.600,00	881.030.057,00	(48.031.543,00)	94,83
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	929.061.600,00	881.030.057,00	(48.031.543,00)	94,83
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	905.411.600,00	857.550.557,00	(47.861.043,00)	94,71
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.411.600,00	807.550.557,00	(17.861.043,00)	97,84
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	62,50
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	23.650.000,00	23.479.500,00	(170.500,00)	99,28
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.650.000,00	23.479.500,00	(170.500,00)	99,28
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN BUKI	2.139.478.200,00	1.982.237.106,00	(157.241.094,00)	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.139.478.200,00	1.982.237.106,00	(157.241.094,00)	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.069.706.400,00	1.921.737.106,00	(147.969.294,00)	92,85
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.670.528.000,00	1.534.970.289,00	(135.557.711,00)	91,89
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.178.400,00	386.766.817,00	(12.411.583,00)	96,89
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	69.771.800,00	60.500.000,00	(9.271.800,00)	86,71
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.771.800,00	60.500.000,00	(9.271.800,00)	86,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN BONTOMANAI	2.032.478.000,00	1.853.354.947,00	(179.123.053,00)	91,19
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.032.478.000,00	1.853.354.947,00	(179.123.053,00)	91,19
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.983.478.000,00	1.804.354.947,00	(179.123.053,00)	90,97
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.603.184.000,00	1.429.407.900,00	(173.776.100,00)	89,16
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.294.000,00	374.947.047,00	(5.346.953,00)	98,59
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN BENTENG	4.090.683.000,00	3.848.625.204,00	(242.057.796,00)	94,08
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	4.090.683.000,00	3.848.625.204,00	(242.057.796,00)	94,08
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.071.102.100,00	3.830.527.204,00	(240.574.896,00)	94,09
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.594.470.268,00	3.379.337.120,00	(215.133.148,00)	94,01
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.631.832,00	431.190.084,00	(25.441.748,00)	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.580.900,00	18.098.000,00	(1.482.900,00)	92,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.580.900,00	18.098.000,00	(1.482.900,00)	92,43
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		KELURAHAN BENTENG	1.263.624.150,00	1.241.132.001,00	(22.492.149,00)	98,22
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5	BELANJA DAERAH	1.263.624.150,00	1.241.132.001,00	(22.492.149,00)	98,22
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.263.624.150,00	1.241.132.001,00	(22.492.149,00)	98,22
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.927.000,00	1.212.434.851,00	(22.492.149,00)	98,18
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	28.697.150,00	28.697.150,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002		KELURAHAN BENTENG SELATAN	1.208.981.600,00	1.182.183.652,00	(26.797.948,00)	97,78
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5	BELANJA DAERAH	1.208.981.600,00	1.182.183.652,00	(26.797.948,00)	97,78
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.028.954.400,00	1.002.162.452,00	(26.791.948,00)	97,40
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.122.250,00	974.362.452,00	(26.759.798,00)	97,33
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	27.832.150,00	27.800.000,00	(32.150,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	180.027.200,00	180.021.200,00	(6.000,00)	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.748.142.500,00	1.503.571.102,00	(244.571.398,00)	86,01
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.748.142.500,00	1.503.571.102,00	(244.571.398,00)	86,01
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.280.875.000,00	1.078.661.102,00	(202.213.898,00)	84,21
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.267.500,00	399.910.000,00	(42.357.500,00)	90,42
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN PASILAMBENA	1.921.665.000,00	1.702.723.293,00	(218.941.707,00)	88,61
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.921.665.000,00	1.702.723.293,00	(218.941.707,00)	88,61
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.894.365.000,00	1.676.749.293,00	(217.615.707,00)	88,51
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.452.893.000,00	1.238.439.029,00	(214.453.971,00)	85,24
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.472.000,00	413.310.264,00	(3.161.736,00)	99,24
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.300.000,00	25.974.000,00	(1.326.000,00)	95,14
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.300.000,00	25.974.000,00	(1.326.000,00)	95,14
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		KECAMATAN TAKABONERATE	1.951.960.000,00	1.722.311.163,00	(229.648.837,00)	88,23
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.951.960.000,00	1.722.311.163,00	(229.648.837,00)	88,23
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.914.387.000,00	1.685.120.679,00	(229.266.321,00)	88,02
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.527.855.000,00	1.370.039.620,00	(157.815.380,00)	89,67
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.532.000,00	315.081.059,00	(71.450.941,00)	81,51
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	37.573.000,00	37.190.484,00	(382.516,00)	98,98
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.573.000,00	37.190.484,00	(382.516,00)	98,98
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	1.978.820.000,00	1.803.151.757,00	(175.668.243,00)	91,12
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	58.786.000,00	55.720.505,00	(3.065.495,00)	94,79
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	58.786.000,00	55.720.505,00	(3.065.495,00)	94,79
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.786.000,00	55.720.505,00	(3.065.495,00)	94,79
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.132.055.500,00	3.865.519.099,00	(266.536.401,00)	93,55
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.132.055.500,00	3.865.519.099,00	(266.536.401,00)	93,55
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.132.055.500,00	3.865.519.099,00	(266.536.401,00)	93,55
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.132.055.500,00	3.865.519.099,00	(266.536.401,00)	93,55
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.132.055.500,00	3.865.519.099,00	(266.536.401,00)	93,55
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.782.597.000,00	1.575.655.033,00	(206.941.967,00)	88,39
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.608.881.100,00	1.549.286.666,00	(59.594.434,00)	96,30
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	740.577.400,00	740.577.400,00	0,00	100,00
			Jumlah	(18.704.417.090,49)	(31.965.918.271,05)	(13.261.501.180,56)	170,90



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transportasi dan Konektivitas	27.156.722.065,60	
	Pembangunan Jalan	342.594.700,00	
	Rekonstruksi Jalan	23.921.622.780,00	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	326.487.375,00	
	Rehabilitasi Jembatan	1.315.189.835,60	
	Pembangunan Jembatan	260.770.600,00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	
	Rehabilitasi Jalan	756.008.275,00	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	34.048.500,00	
2.	Pendidikan	23.076.408.850,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	133.805.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.410.945.750,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.367.602.600,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	669.420.500,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.395.594.400,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.921.881.500,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.326.352.850,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	265.900.000,00	
	Pembangunan Asrama Sekolah	1.500.000.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	822.000.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.345.550.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.067.800.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	282.095.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	285.250.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.178.475.000,00	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	106.900.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	582.025.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	360.400.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	650.050.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	774.381.250,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	629.980.000,00	
3.	Kesehatan	8.768.336.195,00	
	Pembangunan Puskesmas	1.343.136.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.697.680.200,00	
	Pengembangan Puskesmas	2.774.196.578,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.595.185.267,00	
	Pengembangan Rumah Sakit	1.258.138.150,00	
4.	Air Bersih dan Sanitasi	18.775.419.213,26	
	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	334.864.004,13	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	639.764.463,00	
	Pembangunan Tanggul Sungai	1.037.406.798,00	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	2.642.050.642,00	
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	100.000.000,00	
	Pembangunan Bendung Irigasi	217.105.800,00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	8.112.139,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	108.254.500,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.200.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.849.327.454,13	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	75.923.000,00	
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	10.183.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.575.410.413,00	
	Jumlah	77.776.886.323,86	

Benteng, 12 Februari 2026

KEPALA BPKPD,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19830525 200604 1 016



**REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
1	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			30.172.635.750,00	2,90%
			1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		92.081.600,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	92.081.600,00	
			1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		8.008.450,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	8.008.450,00	
			1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		7.543.400,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.543.400,00	
			1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		7.539.800,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.539.800,00	
			1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		7.977.250,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.977.250,00	
			1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.070.600,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.070.600,00	
			1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.749.450,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.749.450,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		38.304.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	38.304.500,00	
			1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		25.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00	
			1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12.500.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	12.500.000,00	
			1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		354.430.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	354.430.500,00	
			1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		38.450.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	38.450.000,00	
			1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		301.313.050,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	301.313.050,00	
			1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		179.260.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	179.260.000,00	
			1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		133.805.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	133.805.000,00	
			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.410.945.750,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	2.410.945.750,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		1.367.602.600,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.367.602.600,00	
			1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		669.420.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	669.420.500,00	
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		499.050.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	499.050.000,00	
			1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		278.973.800,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	278.973.800,00	
			1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		968.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	968.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.395.594.400,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	3.395.594.400,00	
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		54.442.450,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	54.442.450,00	
			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		49.512.100,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	49.512.100,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		105.917.400,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	105.917.400,00	
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.921.881.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.921.881.500,00	
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.326.352.850,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	3.326.352.850,00	
			1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		104.468.000,00	
				2.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	104.468.000,00	
			1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		265.900.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	265.900.000,00	
			1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah		1.500.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		822.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	822.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.345.550.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.345.550.000,00	
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.067.800.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.067.800.000,00	
			1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		282.095.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	282.095.000,00	
			1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		285.250.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	285.250.000,00	
			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		528.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	528.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.137.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.137.200.000,00	
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		84.777.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	84.777.500,00	
			1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		47.784.700,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	47.784.700,00	
			1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		63.545.050,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	63.545.050,00	
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.178.475.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.178.475.000,00	
			1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		106.900.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	106.900.000,00	
			1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		224.240.000,00	
				2.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	224.240.000,00	
			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		582.025.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	582.025.000,00	
			1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		475.144.300,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	475.144.300,00	
			1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		92.457.450,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	92.457.450,00	
			1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		120.576.150,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	120.576.150,00	
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		360.400.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	360.400.000,00	
			1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		650.050.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	650.050.000,00	
			1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		774.381.250,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	774.381.250,00	
			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		237.479.000,00	
				2.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	237.479.000,00	
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		44.444.550,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	44.444.550,00	
			1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		42.205.150,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	42.205.150,00	
			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		629.980.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	629.980.000,00	
			1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan		327.406.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
				2.2.01.09.01.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	
				2.2.01.09.01.0069 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB	327.406.000,00	
			2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota		166.574.700,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	166.574.700,00	
			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		306.800.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	306.800.000,00	
			2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		50.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN			25.502.511.166,00	2,45%
			1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	13.200.000,00	
			1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.250.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	11.250.000,00	
			1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		65.920.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	65.920.000,00	
			1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.607.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	31.607.000,00	
			1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7.650.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.650.000,00	
			1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		52.950.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	52.950.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		198.840.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	198.840.000,00	
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.289.600,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	10.289.600,00	
			1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.200.000,00	
			1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		141.335.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	141.335.000,00	
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		567.748.891,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	567.748.891,00	
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		164.653.980,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	164.653.980,00	
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		252.800.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	252.800.000,00	
			1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		213.306.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	213.306.500,00	
			1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.970.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	8.970.000,00	
			1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas		1.343.136.000,00	
				2.2.01.09.01.0020 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	1.343.136.000,00	
			1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	
			1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		1.697.680.200,00	
				2.2.01.09.01.0020 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	1.630.100.000,00	
				2.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	67.580.200,00	
			1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		2.774.196.578,00	
				2.2.01.09.01.0020 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	2.115.447.078,00	
				2.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	658.749.500,00	
			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.595.185.267,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	9.285.267,00	
				2.2.01.09.01.0020 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	1.585.900.000,00	
			1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		1.258.138.150,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.258.138.150,00	
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		14.986.454.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	436.058.500,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	100.015.440,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.450.380.060,00	
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG			52.254.438.936,25	5,03%
			1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.916.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.916.000,00	
			1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		66.320.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	66.320.000,00	
			1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.900.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.900.000,00	
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		137.782.700,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	137.782.700,00	
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		48.236.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	48.236.000,00	
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		886.575.300,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	886.575.300,00	
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7.692.268.100,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	7.692.268.100,00	
			1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		36.659.607.936,25	
				1.1.04.16 Pendapatan dari BLUD	36.659.607.936,25	
			1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		1.145.306.500,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.145.306.500,00	
			1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		5.216.285.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	5.216.285.000,00	
			1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		336.241.400,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	336.241.400,00	
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BENTENG			278.608.000,00	0,03%
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		40.815.000,00	

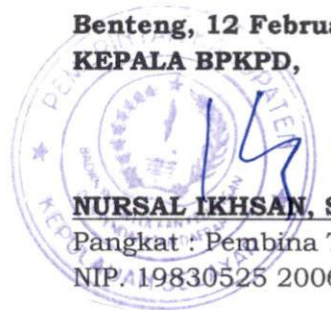


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Website : <https://bpkpdselayar.com> Email : bpkpdselayar@gmail.com

**TOTAL BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA BAGI
HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA
TAHUN 2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(4)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1.020.259.175.020,00	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.091.495.700,00	
	- Pajak Daerah	23.051.667.100,00	
	- Retribusi Daerah	54.514.403.000,00	
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	
	- Lain-lain PAD yang Sah	23.746.925.600,00	
2.	PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.044.617.320,00	
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.123.062.000,00	
B.	BELANJA DAERAH	1.038.963.592.110,49	
1.	BELANJA OPERASI	796.505.502.069,88	
	- Belanja Pegawai	469.223.962.764,73	
	- Belanja Barang dan Jasa	310.388.340.405,15	
	- Belanja Hibah	15.599.306.300,00	
	- Belanja Bantuan Sosial	1.293.892.600,00	
2.	BELANJA MODAL	117.723.877.220,61	
	- Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.370.822.600,00	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.309.266.349,63	
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.177.105.286,73	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	601.781.000,00	
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.175.000.000,00	
	- Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	
	Jumlah	916.404.379.290,49	

Benteng, 12 Februari 2026
KEPALA BPKPD,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.020.259.175.020,00	987.765.754.459,15	96,81	1.000.332.884.417,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.091.495.700,00	95.485.877.042,15	83,69	75.936.599.688,41
4.1.01	Pajak Daerah	23.051.667.100,00	16.008.286.965,53	69,44	13.541.050.302,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	262.415.595,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.491.651.498,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	20.504.072,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00	293.201.072,00	97,73	298.529.484,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	3.812.016.484,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	19.500.676,00	88,63	18.926.240,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	10,88	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.377.000.000,00	1.343.289.565,53	30,68	2.351.145.353,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.352.316.400,00	4.320.246.916,00	99,26	3.425.495.114,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.050.000.000,00	1.220.813.107,00	116,26	860.366.462,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.369.250.000,00	6.505.204.286,00	88,27	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.871.250.000,00	2.267.583.567,00	78,97	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.871.250.000,00	2.267.583.567,00	78,97	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.200.000.000,00	4.077.103.820,00	97,07	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.200.000.000,00	4.077.103.820,00	97,07	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	250.000.000,00	129.113.622,00	51,64	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	250.000.000,00	129.113.622,00	51,64	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	18.000.000,00	13.376.000,00	74,31	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	18.000.000,00	13.376.000,00	74,31	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00	18.027.277,00	60,09	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	30.000.000,00	18.027.277,00	60,09	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	3.470.145.310,00	682.469.221,00	19,66	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.105.955.390,00	1.623.017.872,00	77,06	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	54.514.403.000,00	57.356.077.112,00	105,21	44.562.853.856,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	51.878.059.000,00	55.879.464.135,00	107,71	43.133.696.381,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.972.920.000,00	55.235.110.635,00	108,36	42.293.511.881,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.922.920.000,00	16.647.016.486,00	79,56	11.369.166.810,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000.000,00	38.585.874.149,00	128,61	30.911.317.571,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00	2.220.000,00	4,44	13.027.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00	522.203.500,00	101,39	491.527.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00	522.203.500,00	101,39	491.527.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	110.600.000,00	30,67	161.657.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	110.600.000,00	30,67	161.657.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00	11.550.000,00	99,23	11.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00	11.550.000,00	99,23	11.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.136.344.000,00	1.283.752.241,00	60,09	1.229.661.220,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	351.000.000,00	172.089.000,00	49,02	246.022.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	92.000.000,00	48.044.000,00	52,22	51.224.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	90.000.000,00	62.430.000,00	69,36	100.750.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00	19.765.000,00	80,67	13.075.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	119.500.000,00	16.850.000,00	14,10	41.300.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	39.673.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000,00	410.184.000,00	82,03	354.003.700,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	500.000.000,00	410.184.000,00	82,03	354.003.700,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	250.000.000,00	109.414.000,00	43,76	69.401.700,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	250.000.000,00	109.414.000,00	43,76	69.401.700,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	25.000.000,00	7.027.000,00	28,10	905.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00	7.027.000,00	28,10	905.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	1.431.000,00	2,03	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	1.431.000,00	2,03	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	265.000.000,00	23.500.000,00	8,86	25.980.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	265.000.000,00	23.500.000,00	8,86	25.980.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	509.273.241,00	78,34	533.348.820,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	509.273.241,00	78,34	533.348.820,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00	50.834.000,00	203,33	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00	50.834.000,00	203,33	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	192.860.736,00	38,57	199.496.255,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,22	12.005.751.676,20
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,22	12.005.751.676,20
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lemhuga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.551.864.796,00	99,15	12.005.751.676,20
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lemhuga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.551.864.796,00	99,15	12.005.751.676,20
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.746.925.600,00	9.569.648.168,62	40,29	5.826.943.854,21
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.293.116.927,93	114,65	1.297.815.136,37
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.170.033.064,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.257.167.200,00	0,00	0,00	1.045.389.544,33
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.276.531.240,69	50,21	2.313.706.109,51
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.091.495.700,00	95.485.877.842,15	83,69	75.936.599.688,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	892.279.877.417,00	98,46	919.408.979.473,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.044.617.320,00	834.546.993.561,00	99,34	878.900.855.190,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	792.113.220.190,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	17.235.143.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.544.967.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	4.403.788.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	282.604.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	385.555.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.177.316.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	6.388.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	7.434.525.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	620.495.260.651,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	471.682.602.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	9.799.426.651,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	67.548.488.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	33.375.369.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	36.589.374.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	42.731.502.855,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	572.216.950,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	3.405.158.200,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.689.049.070,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	2.865.508.700,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	72.520.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.425.350.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	7.961.600.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	23.740.099.935,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	111.651.313.684,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	20.190.546.051,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	55.733.795.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.243.853.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	10.681.234.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	759.524.180,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	698.449.100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	17.993.079.553,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	473.072.800,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.972.760.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.923.484.000,00	15.447.848.700,00	103,51	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	7.164.538.000,00	7.121.947.700,00	99,40	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.115.422.000,00	1.106.573.800,00	99,20	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.722.129.000,00	5.456.434.100,00	95,35	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	223.615.800,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	326.987.000,00	335.324.000,00	102,54	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	7.758.946.000,00	8.325.901.000,00	107,30	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	716.227.000,00	940.186.000,00	131,26	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	1.507.037.000,00	1.843.712.000,00	122,34	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.336.000,00	9.657.000,00	289,47	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	5.532.346.000,00	5.532.346.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	597.062.764.000,00	597.062.764.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	507.835.024.000,00	507.835.024.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	507.835.024.000,00	507.835.024.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	89.227.740.000,00	89.227.740.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.858.510.000,00	1.858.510.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.767.542.000,00	50.767.542.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.201.688.000,00	35.201.688.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	162.606.962.000,00	156.817.521.541,00	96,43	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	17.816.004.000,00	15.190.785.769,00	85,26	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	237.479.000,00	234.709.500,00	98,83	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	379.468.000,00	373.072.514,00	98,31	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	224.240.000,00	216.989.998,00	96,76	0,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	327.406.000,00	317.898.287,00	97,09	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.000.000.000,00	7.443.200.300,00	74,43	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.647.411.000,00	6.604.915.170,00	99,36	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	144.790.958.000,00	141.626.735.772,00	97,81	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.286.375.000,00	21.286.375.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.098.750.000,00	997.257.381,00	90,76	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	71.886.038.000,00	70.695.837.900,00	98,34	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	387.000.000,00	141.000.000,00	36,43	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.042.933.000,00	11.047.819.800,00	91,73	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.127.235.000,00	3.060.404.025,00	97,86	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.850.400.000,00	4.841.704.800,00	99,82	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	463.583.000,00	463.583.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	2.896.730.000,00	2.896.730.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.680.152.000,00	13.159.294.859,00	96,12	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.711.256.000,00	11.686.223.007,00	99,78	0,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	550.506.000,00	550.506.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	774.593.210.000,00	769.328.134.241,00	99,32	792.113.220.190,00
4.2.01.05	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	99,60	65.431.087.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.356.548.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	65.451.407.320,00	65.218.859.320,00	99,64	86.787.635.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	87,31	40.509.124.283,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.290.458.000,00	42.029.839.389,00	90,79	34.078.496.283,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.290.458.000,00	42.029.839.389,00	90,79	34.078.496.283,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.528.105.694,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.217.621.791,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.290.458.000,00	24.361.404.123,00	104,59	8.393.387.537,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.000.000.000,00	17.668.435.266,00	76,81	15.939.381.261,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	79,17	6.430.628.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	87,31	40.509.124.283,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	906.167.679.320,00	892.279.877.417,00	98,46	919.409.979.473,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	4.986.305.256,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.020.259.175.020,00	987.765.754.459,15	96,81	1.000.332.884.417,41
5	BELANJA DAERAH	1.038.963.592.110,49	992.416.760.737,85	95,51	1.027.475.093.472,10
5.1	BELANJA OPERASI	796.505.502.069,88	759.634.234.247,62	95,37	746.613.203.925,10
5.1.01	Belanja Pegawai	469.223.962.764,73	454.981.990.785,00	96,96	421.856.354.597,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	301.116.726.652,73	291.386.366.132,00	96,76	290.748.485.095,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	227.317.939.802,73	223.873.211.758,00	98,48	220.801.363.894,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	181.392.219.802,73	178.305.081.092,00	98,29	179.988.354.539,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.925.720.000,00	45.568.130.666,00	99,22	40.813.009.355,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.381.924.000,00	18.508.763.296,00	95,49	18.535.492.013,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.048.000.000,00	15.349.125.367,00	95,64	15.545.014.795,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.333.924.000,00	3.159.637.929,00	94,77	2.990.477.218,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.088.000.000,00	4.663.439.944,00	91,65	4.960.175.029,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.088.000.000,00	4.663.439.944,00	91,65	4.960.175.029,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.798.000.000,00	14.598.411.371,00	98,65	14.303.758.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.798.000.000,00	14.598.411.371,00	98,65	14.303.758.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.550.409.000,00	4.184.025.349,00	91,94	4.005.993.158,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.795.309.000,00	1.528.790.000,00	85,15	1.623.616.460,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.755.100.000,00	2.655.235.349,00	96,37	2.382.376.608,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.606.100.000,00	10.966.656.133,00	94,49	10.902.030.831,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.053.000.000,00	8.487.653.148,00	93,75	8.859.211.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.553.100.000,00	2.479.002.985,00	97,09	2.042.819.811,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.634.000.000,00	1.482.721.471,00	90,74	1.748.809.013,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.533.000.000,00	1.384.126.871,00	90,28	1.748.809.013,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	101.000.000,00	98.594.600,00	97,61	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.017.850,00	2.870.872,00	26,05	3.134.961,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.355.850,00	2.264.436,00	30,78	2.373.344,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.662.000,00	606.436,00	16,56	761.617,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.591.546.000,00	11.277.209.640,00	77,28	13.659.216.375,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.006.258.000,00	9.317.961.734,00	77,60	11.764.080.602,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.585.288.000,00	1.959.247.906,00	75,78	1.895.135.773,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	601.244.000,00	459.843.520,00	76,48	459.652.017,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	487.200.000,00	365.901.775,00	75,10	374.837.869,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	114.044.000,00	93.941.745,00	82,37	84.814.148,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.536.546.000,00	1.369.212.778,00	89,10	1.368.859.804,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.228.000.000,00	1.088.089.647,00	88,60	1.114.427.137,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	308.546.000,00	281.123.131,00	91,11	254.432.667,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	156.000.978.044,00	151.837.626.468,00	97,33	105.444.415.998,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.231.447.141,00	38.135.600.054,00	94,79	31.396.350.938,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	40.231.447.141,00	38.135.600.054,00	94,79	31.396.350.938,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	130.000.000,00	69.252.771,00	53,27	446.229.812,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	130.000.000,00	69.252.771,00	53,27	446.229.812,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	361.626.959,00	361.626.959,00	100,00	4.516.453.340,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	361.626.959,00	361.626.959,00	100,00	4.516.453.340,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	69.085.381.908,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	69.085.381.908,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.277.903.944,00	113.271.146.684,00	98,25	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	8.000.000,00	7.612.500,00	95,15	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	77.583.402,00	75.700.000,00	97,57	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.305.000,00	913.500,00	70,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	25.000.000,00	20.336.250,00	81,34	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	800.000,00	783.000,00	97,87	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.000.000,00	957.000,00	95,70	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	132.938.163,00	132.528.034,00	99,69	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	45.675.000,00	91,35	0,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsten Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.575.369,00	24.785.000,00	76,08	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsten Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.198.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.402.500,00	22.402.500,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.681.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	506.296,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	783.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemaknaan Kekayaan Daerah	8.982.750,00	7.368.900,00	82,03	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	10.875.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.059.964,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	12.777.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	28.275.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	98.511.722.000,00	97.511.722.000,00	98,98	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.042.933.000,00	11.542.933.000,00	95,84	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	387.000.000,00	360.000.000,00	93,02	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.828.655.000,00	3.517.430.000,00	91,87	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	15.062.392.366,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	10.875.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	10.875.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	34.821.750,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.631.250,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	23.294.250,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	9.896.250,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.006.187.482,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.006.187.482,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	9.975.508.134,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.839.604.134,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	69.904.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unik Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.881.065.900,00	10.637.862.828,00	97,76	9.684.235.305,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.335.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.335.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000,00	38.866.800,00	92,54	38.507.700,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000,00	38.866.800,00	92,54	38.507.700,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	59.818.920,00	94,95	58.877.460,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	59.818.920,00	94,95	58.877.460,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.154.000,00	48.132.000,00	99,95	47.911.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.154.000,00	48.132.000,00	99,95	47.911.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00	814.233.000,00	99,96	811.035.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00	814.233.000,00	99,96	811.035.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.000.000,00	74.907.000,00	97,28	58.129.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.000.000,00	74.907.000,00	97,28	58.129.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.000.000,00	10.048.500,00	77,29	9.241.575,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.000.000,00	10.048.500,00	77,29	9.241.575,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.397.200.000,00	1.322.082.608,00	94,62	1.496.025.270,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	51.000.000,00	48.501.936,00	95,10	48.275.766,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000,00	1.155.168,00	23,10	1.149.876,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00	3.465.504,00	69,31	3.449.628,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.336.200.000,00	1.268.960.000,00	94,96	1.443.150.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.924.000.000,00	3.770.734.000,00	96,09	4.175.262.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.924.000.000,00	3.770.734.000,00	96,09	4.175.262.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.171.900,00	0,00	0,00	224.910.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.171.900,00	0,00	0,00	224.910.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	348.392.168,00	268.535.357,00	77,07	230.002.965,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00	64.800.184,00	81,00	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00	64.800.184,00	81,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	4.446.000,00	63,51	6.636.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	4.446.000,00	63,51	6.636.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00	91.200.000,00	80,70	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00	91.200.000,00	80,70	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	3.838.260,00	54,83	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	3.838.260,00	54,83	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.550.000,00	53.264.913,00	95,88	53.133.945,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	55.550.000,00	53.264.913,00	95,88	53.133.945,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	940,00	1,94	1.840,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	48.308,00	940,00	1,94	1.840,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	4.436.000,00	63,37	5.469.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	4.436.000,00	63,37	5.469.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00	74.880,00	61,53	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00	74.880,00	61,53	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00	224.640,00	61,53	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00	224.640,00	61,53	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	60.169.000,00	42.902.040,00	71,30	1.625.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.000.000,00	1.137.500,00	56,87	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	15.500.000,00	15.000.000,00	96,77	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	200.000,00	136.500,00	68,25	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	19.803.040,00	99,01	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	6.825.000,00	45,50	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.342.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(LPKB),	776.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	18.138.140,00	3.347.500,00	18,45	3.724.500,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	243.750,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.347.500,00	3.347.500,00	100,00	3.480.750,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.343.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.654,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	117.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	457.236,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.722.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	626.800.000,00	601.600.000,00	95,97	483.160.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	201.600.000,00	88,88	83.160.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	201.600.000,00	88,88	83.160.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	203.662.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.388.340.405,15	288.460.199.015,99	92,93	285.017.989.323,10
5.1.02.01	Belanja Barang	55.081.500.319,77	50.041.751.712,00	90,85	48.880.955.996,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.053.500.319,77	50.014.223.712,00	90,84	48.880.955.996,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.255.000,00	27.255.000,00	100,00	35.862.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.944.000,00	805.819.630,00	80,50	1.117.449.010,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.752.000,00	11.525.000,00	90,37	1.441.300,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.857.250,00	96,43	5.625.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	232.640.000,00	141.160.000,00	60,67	159.680.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	224.427.500,00	112.165.770,00	49,97	127.585.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.582.344.307,00	1.377.254.453,00	87,03	1.724.047.398,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.335.373.850,00	1.989.251.540,00	85,17	2.322.101.334,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.417.867.746,77	3.025.126.414,00	88,50	3.498.472.058,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.073.032,00	100.471.881,00	72,76	131.527.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.464.871.458,00	2.158.179.772,00	87,55	2.337.946.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	950.318.900,00	840.123.272,00	88,40	587.066.250,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	375.769.900,00	318.308.442,00	84,70	214.588.900,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.159.500,00	24.739.230,00	98,32	257.039.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	41.690.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.213.500,00	125.425.805,00	92,76	149.768.900,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.701.840.465,00	3.932.144.786,00	83,62	391.033.041,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	5.317.841.535,00	5.188.878.394,00	97,57	1.302.217.145,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.706.474.926,00	16.677.741.923,00	94,19	17.434.087.220,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	130.000.000,00	116.093.779,00	89,30	1.659.600.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.829.793.600,00	1.763.679.783,00	96,38	1.524.335.900,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	11.706.700,00	11.706.700,00	100,00	12.084.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.053.908.400,00	6.141.926.000,00	87,07	7.117.634.340,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.012.060.000,00	2.848.079.800,00	94,55	3.248.355.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	818.419.000,00	737.090.000,00	90,06	281.912.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	724.700.000,00	724.121.350,00	99,92	844.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	609.860.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.500.000,00	87.017.000,00	96,15	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	98.515.000,00	98.228.638,00	99,70	1.040.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	73.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	308.750.000,00	307.850.000,00	99,70	16.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	220.600.000,00	217.622.100,00	98,65	580.495.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	31.250.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	28.000.000,00	27.528.000,00	98,31	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(L,Home Use)]	28.000.000,00	27.528.000,00	98,31	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	112.472.470.420,00	105.014.198.604,00	93,36	92.766.682.587,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.844.850.571,00	69.105.640.575,00	91,11	58.314.092.932,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.500.000,00	21.665.000,00	57,77	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.967.850.000,00	1.650.825.000,00	83,88	2.467.410.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	138.950.000,00	120.000.000,00	86,36	152.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	50.600.000,00	9.000.000,00	17,78	41.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	858.106.000,00	672.791.500,00	78,40	462.360.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.319.510.000,00	1.137.470.000,00	86,20	1.380.190.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	139.400.000,00	100.200.000,00	71,87	203.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.138.000.000,00	3.137.700.000,00	99,99	2.913.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.060.687.450,00	17.236.169.306,00	90,42	10.236.855.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.995.000,00	30.140.000,00	46,37	30.630.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat	3.281.750.000,00	3.276.650.000,00	99,84	3.329.350.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	130.200.000,00	126.000.000,00	96,77	88.550.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.465.650.000,00	6.113.400.000,00	94,55	7.672.171.400,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.246.600.000,00	1.228.650.000,00	98,56	727.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.987.621.000,00	10.073.617.501,00	84,03	9.668.401.153,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	259.400.000,00	258.400.000,00	99,61	309.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.230.100.000,00	3.194.800.000,00	98,90	2.755.550.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	66.000.000,00	91,66	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.348.500.000,00	1.334.400.000,00	98,95	1.398.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	205.200.000,00	170.100.000,00	82,89	134.900.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.700.300.000,00	2.536.850.000,00	93,94	1.683.600.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaihan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	118.344.000,00	118.206.000,00	99,88	48.099.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	408.500.000,00	405.050.000,00	99,15	436.275.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	859.270.000,00	846.649.998,00	98,53	1.163.286.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	200.167.092,00	110.880.488,00	55,39	162.498.142,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.956.552.345,00	7.504.605.795,00	94,31	7.538.306.160,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	229.263.000,00	214.775.000,00	93,68	291.520.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.655.241.524,00	2.359.287.375,00	88,85	2.169.344.250,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	44.029.768,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	593.075.000,00	443.217.350,00	74,73	264.702.570,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	69.929.200,00	67.100.000,00	95,95	67.800.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.006.038.960,00	581.552.262,00	57,80	342.204.489,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.337.820.000,00	3.301.200.000,00	98,90	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	560.180.000,00	528.288.000,00	94,30	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	81.750.000,00	75.000.000,00	91,74	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.627.953.949,00	25.490.196.300,00	99,46	25.210.875.900,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.617.990.480,00	1.572.286.100,00	97,17	1.463.698.660,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	9.461.200,00	9.461.200,00	100,00	18.449.200,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	21.690.538.800,00	21.690.538.800,00	100,00	21.866.499.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	617.793.969,00	533.420.100,00	86,34	532.748.440,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	141.243.900,00	136.252.500,00	96,46	135.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	923.170.000,00	921.570.000,00	99,82	711.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	627.755.600,00	626.667.600,00	99,82	483.480.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.886.236.400,00	2.489.141.100,00	86,24	3.505.003.200,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	136.944.000,00	126.800.000,00	92,59	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124.142.400,00	123.750.000,00	99,68	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	161.348.000,00	158.598.000,00	98,29	69.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	149.252.000,00	149.210.000,00	99,97	260.599.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.074.300.000,00	1.748.036.800,00	84,27	2.980.809.200,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	86.500.000,00	96,11	103.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	117.750.000,00	96.246.300,00	81,73	91.595.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	246.560.000,00	233.730.000,00	94,79	504.580.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	81.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	116.160.000,00	108.730.000,00	93,60	321.545.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	56.715.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.400.000,00	45.000.000,00	89,28	45.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.739.049.500,00	2.596.094.500,00	94,78	1.873.751.485,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.220.685.000,00	1.201.931.250,00	98,46	1.190.914.295,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	930.063.000,00	832.444.500,00	89,50	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	588.301.500,00	561.718.750,00	95,48	672.899.990,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	0,00	0,00	9.937.200,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.747.680.000,00	2.744.979.131,00	99,90	1.263.724.170,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	293.373.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.715.680.000,00	2.712.979.131,00	99,90	938.351.170,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	260.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	245.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.160.140.000,00	2.134.416.998,00	98,80	1.821.954.900,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14.580.000,00	7.290.000,00	50,00	21.317.900,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.339.300.000,00	1.331.100.000,00	99,38	688.090.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	755.260.000,00	745.026.998,00	98,64	937.728.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	174.819.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.177.395.197,00	14.427.660.417,00	95,06	16.407.255.016,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.712.565.129,00	9.285.953.418,00	95,60	8.696.278.643,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00	99.993.000,00	99,99	59.829.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.859.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.766.732.000,00	1.764.652.964,00	99,88	1.508.729.430,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.993.447.647,00	3.648.083.878,00	91,35	3.463.504.732,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.245.368.582,00	1.203.019.290,00	96,59	1.128.003.753,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.544.490.000,00	1.544.319.069,00	99,98	1.411.646.590,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.110.000,00	5.109.700,00	99,99	2.890.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	295.870.000,00	295.726.400,00	99,95	123.068.900,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	279.685.000,00	270.090.600,00	96,56	297.271.099,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	62.500.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	162.819.240,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	339.361.900,00	312.458.517,00	92,07	449.156.399,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.165.830.068,00	4.842.708.999,00	93,74	7.288.916.654,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.113.960.068,00	4.790.888.999,00	93,68	7.288.916.654,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	51.870.000,00	51.820.000,00	99,90	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	299.000.000,00	298.998.000,00	99,99	422.059.719,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	80.000.000,00	79.998.000,00	99,99	334.559.719,00
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	87.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.403.034.336,13	48.238.263.546,00	95,70	58.295.069.462,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.364.500.491,13	48.238.263.546,00	95,77	58.274.690.462,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.766.240.491,13	46.923.013.546,00	96,22	56.338.230.462,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.598.260.000,00	1.315.250.000,00	82,29	1.682.840.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	249.120.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	38.533.845,00	0,00	0,00	20.379.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Alat, -diper, -diper Negeri	38.533.845,00	0,00	0,00	20.379.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.536.191.700,00	8.409.351.164,00	79,81	8.060.363.071,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	656.604.500,00	575.428.983,00	87,63	414.529.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	462.104.500,00	382.428.983,00	82,75	354.529.500,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	193.000.000,00	193.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.879.587.200,00	7.833.922.181,00	79,29	7.645.833.571,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.425.387.200,00	7.380.322.181,00	78,30	7.556.583.571,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	454.200.000,00	453.600.000,00	99,86	89.250.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.913.768.221,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	20.437.437.100,00	18.912.437.100,00	92,53	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	18.769.749.100,00	17.244.749.100,00	91,87	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	17.673.989.100,00	16.173.989.100,00	91,51	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.095.760.000,00	1.070.760.000,00	97,71	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	859.125.000,00	859.125.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	739.125.000,00	739.125.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	808.563.000,00	808.563.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	763.563.000,00	763.563.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.280.311.332,25	43.416.536.472,99	93,81	39.693.894.970,10
5.1.05	Belanja Hibah	15.599.306.300,00	14.911.120.231,63	95,58	37.489.026.005,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	596.560.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	189.950.600,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.729.768.900,00	7.560.179.634,00	97,80	36.033.386.012,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.585.778.750,00	3.574.845.548,00	99,69	31.441.190.074,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.753.230.150,00	1.753.198.000,00	99,99	31.153.303.424,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.832.548.600,00	1.821.647.548,00	99,40	287.886.650,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.747.395.000,00	1.738.912.000,00	99,51	2.706.600.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.633.000.000,00	1.625.000.000,00	99,51	2.706.600.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	114.395.000,00	113.912.000,00	99,57	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.396.595.150,00	2.246.422.086,00	93,73	1.475.595.938,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	551.379.150,00	401.379.150,00	72,79	293.128.838,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.845.216.000,00	1.845.042.936,00	99,99	1.182.467.100,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.164.240.000,00	6.564.240.000,00	91,62	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikdas Swasta	454.650.000,00	454.650.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikdas Swasta	454.650.000,00	454.650.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	6.709.590.000,00	6.109.590.000,00	91,05	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	6.709.590.000,00	6.109.590.000,00	91,05	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00	700.577.400,00	100,00	669.129.393,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.720.000,00	86.123.197,63	1.824,64	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	98,99	2.249.834.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	98,99	2.240.834.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	804.600.000,00	804.600.000,00	100,00	1.887.400.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	804.600.000,00	804.600.000,00	100,00	1.887.400.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	489.292.600,00	476.324.215,00	97,34	353.434.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	489.292.600,00	476.324.215,00	97,34	353.434.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	796.585.502.069,88	759.634.234.247,62	95,37	746.613.203.925,10
5.2	BELANJA MODAL	117.723.877.220,61	109.557.341.017,23	93,06	145.686.619.567,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	3.778.985.100,00	88,60	512.154.500,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	3.778.985.100,00	88,60	512.154.500,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.179.901.984,25	3.693.985.100,00	88,37	512.154.500,00
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	133.254.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	4.179.901.984,25	3.693.985.100,00	88,37	198.900.500,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.370.822.600,00	16.140.540.464,00	98,59	18.146.622.784,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	55.100.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	5.100.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	5.100.000,00